

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KERJASAMA  
PENGELOLAAN KEBUN TEH DI DESA TOYOMARTO  
KECAMATAN SINGOSARI KABUPATEN MALANG**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**WILLY IKHLASUL AMALI**

**NIM. C92218179**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syari'ah Dan Hukum**

**Jurusan Hukum Perdata Islam**

**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah**

**SURABAYA**

**2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

### PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Willy Ikhlasul Amali  
NIM : C92218179  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Kerjasama Pengelolaan Kebun Teh di Desa Toyomarto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 27 Oktober 2022  
Saya yang menyatakan,



Willy Ikhlasul Amali  
NIM. C92218179

### **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Dalam hal ini menerangkan bahwa skripsi yang ditulis oleh Willy Ikhlasul Amali NIM. C92218179 telah di periksa dan di setujui untuk dimunaqosahkan

Surabaya, 3 Oktober 2022

Pembimbing



Ifa Mutitul Choiroh, SH, MKn)

NIP. 197903312007102002

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Willy Ikhlasul Amali  
NIM. : C92218179

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Ifa Mutitil Choiroh, SH, Mkn  
NIP. 197903312007102002

Penguji II

Dr. Muwahid, SH, M.Hum  
NIP. 197803102005011004

Penguji III

Ikhsan Fatah Yasin, SHI, MH.  
NIP. 198905172015031006

Penguji IV

Ibnu Mardiyanto, S.Mn. S.H.,M.H.  
NIP. 198703152020121009

Surabaya, 27 Oktober 2022

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Dekan,



Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.  
NIP. 196303271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300

E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

---

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Willy Ikhlasul Amali  
NIM : C92218179  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah  
E-mail address : c92218179@uinsby.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

Analisis Hukum Islam Terhadap Kerjasama Pengelolaan Kebun Teh di Desa Toyomarto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 8 November 2022

Penulis

( Willy Ikhlasul Amali )

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Kerjasama Pengelolaan Kebun Teh di Desa Toyomarto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang timbul yaitu, bagaimana kerjasama dalam bidang perkebunan teh di Desa Toyomarto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang dengan menggunakan akad *Mughārasah* dan akad *Mukhābarah*? Kemudian dilihat dari segi hukum ekonomi Islam terhadap kerjasama perkebunan teh di Desa Toyomarto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang?

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (*field research*) di Desa Toyomarto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi dan wawancara (*interview*). Selanjutnya data yang dikumpulkan disusun dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yakni mengumpulkan data tentang kerjasama perkebunan teh yang terjadi di Desa Toyomarto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang yang diperoleh kemudian dianalisis sehingga mendapatkan sebuah kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, kerjasama yang dilakukan di Desa Toyomarto terdapat dua kerjasama yang pertama, kerjasama yang menggunakan akad *Mughārasah* dan *Mukhābarah*. Kerjasama yang pertama ini dilakukan antara pemilik lahan dengan penggarap dengan melakukan sebuah perjanjian tertulis, lalu dalam pembagian hasil yang akan dibagi antara penggarap dan pemilik lahan terkait pembagian tanaman yang sudah ditanaman dan digarap oleh penggarap dengan presentase  $\frac{1}{2} : \frac{1}{2}$  dari tanaman yang ditanaman dan layak panen. Kemudian kerjasama yang kedua, yaitu kerjasama yang menggunakan akad *Mukhābarah*. Dilihat dari pembagian hasilnya dalam kerjasama ini sudah ditentukan sejak awal perjanjian tersebut dilakukan dan sudah dihitung secara bersama terkait berapa hasil yang akan didapat lalu akan dibagi 50 : 50 antara pemilik lahan dengan penggarap. Jika bagian dari si pemilik lahan kurang dari apa yang sudah ditentukan dalam perjanjian diawal itu, maka si penggarap akan berhutang kepada pemilik lahan dan harus dibayar sesuai dengan jumlah bagian pemilik lahan yang sudah ditentukan. Dua kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Toyomarto tersebut, ada beberapa hal yang membuat kerjasama yang dilakukan tersebut menjadi tidak sesuai dengan apa yang diterangkan ulama fiqh. Hal yang tidak sesuai yaitu, pembagian hasil yang dilakukan oleh masyarakat disana.

Dengan kesimpulan diatas maka penulis mengharapkan kepada orang-orang yang melakukan kerjasama dalam pengelolaan kebun teh harus lebih mengetahui bagi hasil yang seimbang dan adil menurut hukum islam, supaya tidak ada kesalahpahaman dan tidak ada salah satu pihak yang dirugikan.

**Kata Kunci :** *Mughārasah*, *Mukhābarah*, Kerjasama, Hukum Islam.

## DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN .....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iv
PENGESAHAN.....	v
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah .....	7
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Kajian Pustaka .....	8
E. Tujuan Penelitian .....	11
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	12
G. Definisi Operasional .....	12
H. Metode Penelitian .....	14
I. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB II AKAD MUGHĀRASAH DAN AKAD MUKHĀBARAH .....</b>	<b>19</b>
A. Akad <i>Mughārasah</i> .....	19
1. Pengertian <i>Mughārasah</i> .....	19
2. Dasar Hukum Akad <i>Mughārasah</i> .....	23
3. Rukun dan Syarat Akad <i>Mughārasah</i> .....	26
4. Berakhirnya Akad <i>Mughārasah</i> .....	29
B. Akad <i>Mukhābarah</i> .....	29
1. Pengertian Akad <i>Mukhābarah</i> .....	29
2. Dasar Hukum Akad <i>Mukhābarah</i> .....	31
3. Rukun dan Syarat Akad <i>Mukhābarah</i> .....	35

4. Berakhirnya Akad <i>Mukhābarah</i> .....	38
<b>BAB III PENGGUNAAN AKAD <i>MUGHĀRASAH</i> DAN AKAD <i>MUKHĀBARAH</i> PADA KERJASAMA PERKEBUNAN TEH DI DESA TOYOMARTO KECAMATAN SINGOSARI KABUPATEN MALANG .....</b>	<b>41</b>
A. Profil Desa Toyomarto.....	41
B. Kerjasama Perkebunan Teh Menggunakan Akad <i>Mughārasah</i> .....	42
C. Kerjasama Perkebunan Teh Menggunakan Akad <i>Mukhābarah</i> .....	52
<b>BAB IV ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP KERJASAMA PERKEBUNAN TEH DI DESA TOYOMARTO KECAMATAN SINGOSARI KABUPATEN MALANG.....</b>	<b>60</b>
A. Kerjasama Perkebunan Teh yang Menggunakan Akad <i>Mughārasah</i>	60
B. Kerjasama Perkebunan Teh dengan Menggunakan Akad <i>Mukhābarah</i>	62
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>71</b>
A. KESIMPULAN .....	71
B. SARAN .....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>73</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>76</b>
<b>BIODATA PENULIS .....</b>	<b>81</b>


UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 jumlah penduduk Desa Toyomarto .....	42
Tabel 1.2 hak dan kewajiban penggarap dan pemilik lahan.....	46
Tabel 1.3 biaya pengeluaran awal bagi penggarap.....	55

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Surat Perjanjian.....	47
----------------------------------	----



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang masalah

Dalam hal bermuamalah Islam sendiri mengajarkan untuk melakukannya sesuai syari'at. Apa yang sudah dijelaskan dalam Al-quran maupun dalam hadits adalah cara yang baik dan benar sesuai syari'at. Segala sesuatu dalam melakukan muamalah dalam dasarnya adalah mubah atau boleh, kecuali ada hal lain yang diatur untuk melarangnya. Adanya keseimbangan dari usaha yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan yang ada seperti kebutuhan duniawi ataupun kebutuhan rohani. Maka dari itu untuk memenuhi kebutuhan duniawi manusia diharuskan untuk bermuamalah kepada sesama manusia yang lain.<sup>1</sup>

Manusia tidak bisa melakukan semua hal dengan sendiri, bahkan dalam hal menyediakan maupun mengadakan kebutuhannya ia harus melibatkan orang lain agar kebutuhan tersebut terpenuhi. Banyak cara dalam memenuhi kebutuhannya, salah satunya adalah dalam melakukan kerjasama dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhan dunianwinya. Seperti contoh ketika ada seseorang tidak memiliki suatu barang dan orang lain yang memiliki barang tersebut, maka harus ada saling berhubungan, saling bertukar dan melengkapi antara satu dengan yang lain dalam hal memenuhi kebutuhannya.<sup>2</sup>

Asal dari kata Mu'amalah yaitu '*amala* yang berarti saling bertindak, saling mengenal, dan saling berbuat. Segala sesuatu yang berhubungan antara manusia

---

<sup>1</sup> Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), 101.

<sup>2</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (fiqih muamalah)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 62.

dengan manusia yang lain baik sesama ras atau suku, sesama agama, ataupun sesama warga negara yang diatur dalam agama disebut dengan Mu'amalah. Aturan yang mengatur hal-hal yang berhubungan antara manusia dengan manusia yang lainnya seperti perkawinan, pinjam-meminjam, sewa-menyewa, perwalian, atau tentang pemerintahan, dan antara golongan, hal-hal tersebut sudah diatur dalam Hukum Islam.<sup>3</sup>

Aturan-aturan Allah tidak hanya mengatur tentang akhirat, juga ada aturan-aturan Allah yang mengatur tentang bagaimana manusia dalam bersosial dan juga bermasyarakat. Dikarenakan segala aktifitas yang dilakukan oleh manusia harus sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan Allah sebab apapun aktifitas yang dilakukan oleh manusia tersebut akan dipertanggung jawabkan diakhirat, maka dari itu apapun yang dilakukan sekecil apapun hal yang dilakukan oleh manusia harus sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah supaya terselamatkan dari siksa-Nya.<sup>4</sup>

Dalam Islam tolong menolong sangat dianjurkan, karena manusia adalah makhluk sosial dan tidak terlepas dari yang lainnya. Sesuai dengan firman Allah SWT Q.S Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ يَوْمَئِذٍ اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “ dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebijakan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa

---

<sup>3</sup> Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam Jilid III: Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 1988), 2.

<sup>4</sup> Rachmad Syafei, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), 15.

dan pelanggaran. Dan takwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.<sup>5</sup> (Q.S Al-Maidah:2)

Dalam Surat Al-Maidah ayat 2 yang sudah terurai diatas menerangkan bahwasannya kita sebagai manusia harus tolong menolong dalam hal kebaikan. Di Indonesia hal tolong menolong tidaklah asing dalam kehidupan bermasyarakat, bahkan masyarakat pun tidak memandang suku, agama atau status sosialnya untuk melakukan tolong menolong kepada sesama. Tolong menolong di kehidupan masyarakat banyak cara untuk melakukan hal itu salah satu contohnya adalah tolong menolong dalam hal bercocok tanaman.

Dalam hal bercocok tanam, manusia harus saling tolong-menolong satu dengan yang lainnya. Tidak semua orang memiliki tanah untuk bercocok tanam. Tidak semua pemilik tanah mempunyai kesempatan untuk mengolah tanahnya sendiri. Begitu pula sebaliknya, tidak semua petani yang punya kemauan untuk bercocok tanam memiliki tanah sendiri. Karena itu untuk memenuhi kebutuhan masing-masing, maka diperlukan kerjasama dibidang pertanian. Kerjasama dibidang pertanian (perkebunan) dapat diwujudkan dalam bentuk penggarapan tanah dan dapat juga melalui pemeliharaan tanah.<sup>6</sup>

Kegiatan pertanian merupakan pekerjaan yang dianjurkan dan diperbolehkan dalam Islam karena dalam pertanian terdapat hasil dan manfaat

---

<sup>5</sup> Yayasan Pelayanan Al-Quran Mulia Penterjemah Al-Quran Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Tangerang Selatan: Forum Pelayanan Al-Quran, 2019), 156.

<sup>6</sup> Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah, Edisi Pertama* (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009), 119.

yang begitu besar. Hal tersebut dapat dipahami melalui firman Allah SWT Q.S

An-'am: 99:

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرَجُ مِنْهُ حَبًّا  
مُتَرَكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ  
انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

Artinya: “dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan Maka Kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak dan darimayang korma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan (kami keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa, perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berubah dan (perhatikanlah pulalah) kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman”.<sup>7</sup>

Kerjasama dengan cara bagi hasil merupakan salah satu kegiatan Mu'amalah yang sering terjadi dikalangan masyarakat Indonesia, khususnya dalam bidang pertanian. Kerjasama secara bagi hasil ataupun sewa-menyewa ini diperbolehkan dalam Islam baik terhadap barang bergerak ataupun barang tidak bergerak seperti tanah.<sup>8</sup>

Dalam kontrak syariah, akad kerjasama dibidang pertanian untuk pemeliharaan tanaman disebut *Musāqah*. Sedangkan penggarapan tanah pertanian (perkebunan) dikenal dengan istilah *Muzāra'ah* jika bibit berasal dari pemilik

<sup>7</sup> Yayasan Pelayanan Al-Quran Mulia Penterjemah Al-Quran Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Tangerang Selatan: Forum Pelayanan Al-Quran, 2019), 209.

<sup>8</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, Juz III* (Jakarta: PT. Pena Aksana, 2009), 2-7.

tanah dan *Mukhābarah* jika bibit berasal dari penggarap.<sup>9</sup> Selain ketiga akad kerjasama tersebut ada juga yang disebut dengan *Mughārasah*, yaitu perjanjian yang dilakukan antara pemilik tanah garapan untuk mengolah dan menanami lahan garapan yang belum ditanami (tanah kosong) dengan ketentuan mereka secara bersama-sama memiliki hasil dari tanah tersebut sesuai dengan kesepakatan yang dibuat bersama.<sup>10</sup>

Sistem bagi hasil menjadi suatu yang penting manakala orang-orang mempunyai tenaga kerja tetapi tidak mempunyai lahan, sementara yang lain memiliki lahan tetapi tidak mempunyai modal dan tenaga kerja. Berdasarkan keadaan seperti ini saling membantu dan bekerjasama, maka hanya sistem bagi hasil yang merupakan cara efektif untuk menghasilkan lebih banyak tanah yang dapat diolah sehingga menguntungkan kedua belah pihak.<sup>11</sup>

Salah satu kerjasama lahan pertanian ada di Desa Toyomarto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang yang dimana masyarakat disana berprofesi sebagai petani di perkebunan teh. Kerjasama dalam perkebunan teh disana antara pemilik lahan dengan penggarap yang dimana kerjasama tersebut disepakati oleh kedua belah pihak dengan pembagian hasil yang adil.

Dalam kerjasama perkebunan teh di Desa Toyomarto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang terdapat dua kontrak kerjasama perkebunan teh. Pertama, kerjasama dengan menggunakan akad *Mughārasah*, yang diawali dengan

---

<sup>9</sup> Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah, Edisi Pertama* ..., 119.

<sup>10</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (fiqh muamalah)* ..., 284.

<sup>11</sup> Fazlur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam, Jilid II* (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995), 279.

penanaman bibit kemudian pemeliharaan sampai pembagian hasilnya. Pembagian hasil dalam kerjasama yang menggunakan akad ini yaitu dengan sistem pembagian  $\frac{1}{2} : \frac{1}{2}$  dari tanaman yang ditanam maksudnya pembagian hasilnya berupa tanaman yang dibagi untuk keduanya. Sedangkan yang kedua, dalam kerjasama perkebunan teh yang menggunakan akad *Mukhābarah* diawali dengan kesepakatan antara pemilik lahan dengan penggarap terhadap bibit atau modal untuk penanaman yang akan menanggung adalah penggarap. Kemudian, dilanjutkan dengan penanaman, pemeliharaan, hingga panen. Setelah panen akan ada pembagian hasil antara pemilik lahan dengan penggarap dari hasil panen tersebut. Didalam pembagian hasil pada kerjasama ini sudah ditentukan sejak awal dilakukannya kesepakatan yaitu pembagian untuk pemilik lahan setengah dan penggarap setengah dan ketika ada kerugian yang dialami oleh penggarap pembagian hasil untuk pemilik lahan harus tetap setengah karena diawal dilakukannya kesepakatan sudah dihitung berapa hasil dari panen tersebut.

Bahwasannya dalam kerjasama lahan pertanian di Desa Toyomarto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang terdapat dua akad yang berbeda. Dalam hal ini penulis ingin meneliti terhadap kerjasama perkebunan teh di Desa Toyomarto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang dan juga penulis ingin mengetahui bahwasannya dalam hal kerjasama perkebunan teh disana sesuai dengan Hukum Islam atau tidak. Maka dari itu penulis membuat penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Kerjasama Perkebunan Teh di Desa Toyomarto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang”.

## B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

### 1. Identifikasi Masalah

Sesuai dengan uraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas maka penulis dapat menyimpulkan beberapa masalah yang dapat diidentifikasi untuk dilakukan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Akad kerjasama *Mughārasah* dalam kerjasama perkebunan teh di Desa Toyomarto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang.
2. Akad kerjasama *Mukhābarah* dalam kerjasama perkebunan teh di Desa Toyomarto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang.
3. Mekanisme bagi hasil dalam kerjasama perkebunan teh di Desa Toyomarto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang
4. Analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap kerjasama perkebunan teh di Desa Toyomarto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang.

### 2. Batasan Masalah

Batasan masalah diperlukan agar penelitian ini tidak meluas. Maka dari itu, tujuan dari batasan masalah ini memberikan penjelasan yang lebih ringkas, fokus dan terarah. Sehingga memudahkan dalam mencapai hasil penelitian. Batasan masalah dapat penulis urakan menjadi:

1. Akad kerjasama *Mughārasah* dalam kerjasama perkebunan teh di Desa Toyomarto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang.
2. Akad kerjasama *Mukhābarah* dalam kerjasama perkebunan teh di Desa Toyomarto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang.

3. Analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap kerjasama perkebunan teh di Desa Toyomarto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang.

### C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik kerjasama akad *Mughārasah* pada perkebunan teh di Desa Toyomarto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang?
2. Bagaimana praktik kerjasama akad *Mukhābarah* pada perkebunan teh di Desa Toyomarto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang?
3. Bagaimana Analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap kerjasama akad *Mughārasah* dan akad *Mukhābarah* pada perkebunan teh di Desa Toyomarto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang?

### D. Kajian Pustaka

Kajian ini ialah sebuah deskripsi singkat yang berkaitan dengan sebuah penelitian yang telah dilakukan di lingkup masalah dimana sedang dikerjakan. Hal tersebut juga digunakan agar pembaca dapat memahami bahwasannya skripsi yang dikaji oleh penulis bukanlah sebuah penelitian ulang bahkan hasil duplikat terhadap sebuah hasil karya yang telah dikaji sebelumnya.<sup>12</sup> Sebenarnya sudah ada yang membahas, akan tetapi dari pandangan masing-masing penulis tentunya memiliki persamaan dan perbedaan, diantaranya adalah:

*Pertama*, skripsi yang ditulis oleh Dewi Ayu Lestari alumni jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2018 dengan penelitian berjudul “Tinjauan Hukum Islam

---

<sup>12</sup> Tim Penyusun Fakultas Syari’ah Dan Hukum, “*Petunjuk Dan Tcknis Penulisan Skripsi*” (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018), 8.

Terhadap Praktik Kerjasama Lahan Pertanian dengan Sistem *Paron* di Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro”.<sup>13</sup> Skripsi ini membahas terkait sistem *Paron* dalam kerjasama lahan pertanian di Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro, sistem paron yang melibatkan antara pemilik sawah dan penggarap yang melakukan perjanjian secara tidak tertulis dan bagi hasil sesuai kesepakatan antara pemilik lahan dengan penggarap. Sistem *paron* menurut Hukum Islam diperbolehkan karena memenuhi rukun dan syarat sah akad *Mukhābarah*. Perbedaan dalam penelitian penulis dengan skripsi ini adalah dari segi sistem nya, jika skripsi ini membahas tentang sistem paron dalam kerjasama sedangkan penulis membahas tentang kerjasama dari sudut Akad *Mukhābarah* dan Akad *Mughārasah*. Persamaan dalam penelitian penulis dengan skripsi ini sama-sama membahas terkait kerjasama lahan pertanian dari sudut akad *Mukhābarah*.

*Kedua*, skripsi yang disusun oleh Wahyu Hidayanto alumni jurusan Muamalat (Syari’ah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta 2014 dengan penelitian berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penggarapan Kebun Kelapa Sawit di Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Provinsi Jambi”.<sup>14</sup> Skripsi ini membahas terkait praktik penggarapan kebun kelapa sawit menggunakan akad *Mughārasah*, yang dimana membagi tanaman sekaligus tanahnya yang sudah menjadi adat kebiasaan

---

<sup>13</sup> Dewi Ayu Lestari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Lahan Pertanian dengan Sistem Paron di Desa Sidodadi Kecamatan Sukosweu Kabupaten Bojonegoro” (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018).

<sup>14</sup> Wahyu Hidayanto, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penggarapan Kebun Kelapa Sawit di Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi” (Skripsi--Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014).

masyarakat Geragai. Pembagian tanaman sekaligus tanahnya juga dilaksanakan secara adil sesuai kesepakatan awal tidak ada unsur penipuan dan mereka tidak ada yang merasakan dirugikan dan terzalimi. Perbedaan penelitian penulis dengan skripsi ini adalah skripsi ini membahas pembagian tanah dan juga tanamannya pada tanaman kelapa sawit sedangkan penulis membahas tentang pembagian tanaman teh dalam kerjasama perkebunan teh. Persamaannya adalah sama-sama menggunakan akad *Mughārasah* dalam kerjasama pertanian.

*Ketiga*, skripsi yang ditulis oleh Mifta Chullani alumni jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Insititut Agama Islam Negeri Salatiga 2018 dengan judul penelitian: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan *Mukhābarah* dalam Pengelolaan Sawah di Dusun Wonogaten Desa Glawan Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang”.<sup>15</sup> Dalam skripsi ini membahas terkait akad *Mukhābarah* dalam pengelolaan sawah. Kerjasama antara penggarap dengan pemilik lahan yang akadnya dilakukan secara lisan tanpa menghadirkan saksi dan jangka waktu perjanjian juga sudah disepakati. Untuk pembagian hasil juga sudah ditentukan sejak awal yaitu dengan sistem bagi hasil *maro*, yaitu pembagian 50:50 tetapi untuk biaya pengerjaannya ditanggung oleh pemilik lahan dengan penggarap.

*Keempat*, jurnal yang disusun oleh Abdul Muttalib yang berjudul “Analisis Sistem Bagi Hasil *Muzāra’ah* dan *Mukhābarah* pada Usaha Tani dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Keluarga Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di

---

<sup>15</sup> Mifta Chullani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan *Mukhābarah* dalam Pengelolaan Sawah di Dusun Wonogaten Desa Glawan Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang” (Skripsi--Insititut Agama Islam Salatiga, 2018).

Kecamatan Praya Timur.<sup>16</sup> Jurnal ini membahas terkait sistem bagi hasil dalam usaha tani padi dengan konsep *Muzāra'ah* dan *Mukhābarah* yang terjadi di Kecamatan Praya Timur. Dalam akadnya antara pemilik lahan dan penggarap sebelum pengerjaan lahan dilakukan dan menggunakan sistem pembagian hasil 1/3, maka seluruh hasil panen padi dibagi 3, yakni satu bagian untuk penggarap, satu bagian untuk biaya pengerjaan, satu bagian lagi untuk pemilik lahan. Perbedaan dalam pembahasan jurnal ini dengan penelitian penulis adalah dimana penulis membahas sistem bagi hasil dalam akad *Mughārasah* dan akad *Mukhābarah* sedangkan dalam pembahasan jurnal ini adalah sistem bagi hasil dalam akad *Muzāra'ah* dan *Mukhābarah*. Persamaannya dalam penelitian penulis dengan jurnal ini sama-sama membahas tentang akad *Mukhābarah*.

#### E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis uraikan diatas, maka tujuan dari adanya penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Menjelaskan bagaimana akad *Mughārasah* dalam kerjasama perkebunan teh yang dilakukan oleh masyarakat Desa Toyomarta Kecamatan Singosari Kabupaten Malang.
2. Menjelaskan bagaimana akad *Mukhābarah* dalam kerjasama perkebunan teh yang dilakukan oleh masyarakat Desa Toyomarta Kecamatan Singosari Kabupaten Malang.

---

<sup>16</sup> Abdul Muttalib, "Analisis Sistem Bagi Hasil *Muzāra'ah* dan *Mukhābarah* pada Usaha Tani dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Keluarga Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Kecamatan Praya Timur", Jime, NO. 2 (Oktober, 2015).

3. Untuk mengetahui pandangan Hukum Ekonomi Islam dalam kerjasama perkebunan teh di Desa Toyomarta Kecamatan Singosari Kabupaten Malang.

#### **F. Kegunaan Hasil Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas, penelitian dan penulisan ini diharapkan mempunyai nilai tambah dan manfaat baik untuk penulis maupun pembaca, sekurang-kurangnya untuk tiga aspek yaitu:

1. Secara akademis, dapat digunakan sebagai acuan dan bahan pertimbangan bagi peneliti berikutnya untuk membuat penelitian yang lebih sempurna tentang akad *Mughārasah* dan akad *Mukhābarah* terhadap kerjasama lahan pertanian.
2. Secara teoritis, dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu Hukum Ekonomi Syariah (*Mu'amalah*), lebih khususnya kepada pembahasan akad *Mughārasah* dan akad *Mukhābarah*.
3. Secara praktis, dapat memberikan pemahaman secara jelas tentang penggarapan lahan pertanian dengan menggunakan akad *Mughārasah* dan akad *Mukhābarah* menurut hukum Islam sehingga ilmu tersebut dapat diterapkan masyarakat dan memberikan solusi terhadap perbedaan akad yang digunakan dalam kerjasama lahan pertanian (perkebunan).

#### **G. Definisi Operasional**

Agar dapat dijadikan acuan dalam menelusuri, mengkaji atau mengukur variabel, maka penulis sampaikan batasan dari berbagai pengertian yang berkaitan dengan maksud penulis skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Kerjasama Pengelolaan Kebun Teh di Desa Toyomarto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang”, yaitu:

1. Hukum Islam : Aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat Muslim semuanya. Dalam penelitian ini adalah menggunakan akad *Mughārasah* dan akad *Mukhābarah* yang bersumber dari Al-quran, Hadits dan pendapat para ulama’
2. *Mughārasah* : Akad kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap dalam rangka penanaman yang dimana tanaman tersebut akan menjadi milik berdua dan dibagikan sesuai kesepakatan.
3. *Mukhābarah* : Kerjasama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap yang nantinya ketika pada masa panen pembagian hasilnya akan dibagi sesuai kesepakatan.
4. Kerjasama pengelolaan kebun teh : Kerjasama yang dilakukan antara pemilik lahan dengan penggarap dalam perkebunan teh di Desa Toyomarto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, dengan membuat kesepakatan antara keduanya dalam kerjasama perkebunan teh seperti hak dan kewajiban penggarap dan juga pemilik lahan, kemudian jangka waktu kerjasama yang dilakukan dalam kerjasama pengelolaan ini dan pembagian hasil yang akan dibagi antara pemilik lahan dan penggarap dalam kerjasama pengelolaan kebun teh di Desa Toyomarto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang sesuai dengan apa yang sudah disepakati oleh mereka yang melakukan akad.

## H. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan berorientasi pada pengumpulan data lapangan, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah penelitian kuantitatif, karena kuantitatif memuat tentang prosedur penelitian yang menghasilkan deskriptif berupa tulisan atau perkataan dari orang-orang atau pelaku yang diamati.

### 1. Data yang dikumpulkan

Data merupakan kumpulan dari keterangan/informasi yang benar dan nyata yang diperoleh :

- a. Data Profil Desa Toyomarto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang
- b. Data mengenai penerapan akad *Mughārasah* dalam kerjasama perkebunan teh di Desa Toyomarto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang
- c. Data mengenai penerapan akad *Mughārasah* dalam kerjasama perkebunan teh di Desa Toyomarto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang.
- d. Data mengenai mekanisme bagi hasil pada kerjasama perkebunan teh di Desa Toyomarto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang.

### 2. Sumber Data

Sumber data terbagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian. Sedangkan sumber data sekunder adalah data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian yang bersifat publik.

- a. Sumber Data Primer yang meliputi:

1) Pemilik lahan pertanian yang menerapkan kerjasama dalam pengelolaan perkebunan teh di Desa Toyomarto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang. Yaitu, bapak Hasan dan bapak Mohammad Rijal.

2) Penggarap lahan perkebunan teh di Desa Toyomarto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang. Yaitu, bapak Adi Sucipto dan bapak Suyitno.

3) Masyarakat yang ada di Desa Toyomarto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang.

4) Tokoh masyarakat Desa Toyomarto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang.

b. Sumber Data Sekunder yang meliputi:

1) Website

2) Kontrak kerjasama

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. *Intterview* (wawancara)

Wawancara atau *interview* ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan kepada responden. Data dari metode *interview* ini didapat setelah mewawancarai pemilik lahan, pengarah lahan, dan beberapa masyarakat desa. Data yang diperoleh adalah tentang

mekanisme kerjasama perkebunan teh di Desa Toyomarto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang.

b. Dokumentasi

Pengumpulan dengan metode ini secara langsung tanpa adanya perantara yang menggunakan dokumen. Dokumen yang mudah diakses, agar yang diteliti menghasilkan hasil yang baik.<sup>17</sup> Data yang dikumpulkan berupa surat perjanjian pada kerjasama perkebunan teh yang dilakukan oleh pemilik lahan dengan penggarap yang berisi tentang hak dan kewajiban antara penggarap dan pemilik lahan, ketentuan jangka waktu kerjasama, dan bagi hasil yang akan dibagikan kepada kedua belah pihak.

4. Teknik Analisis Data

Dalam rangka mempermudah dalam menganalisis data, dari hasil pengumpulan data yang dilakukan selanjutnya akan dibahas yang kemudian dilakukan analisis secara kuantitatif, yaitu dengan menghasilkan data deskriptif. Deskriptif yaitu menggambarkan/ menguraikan sesuatu hal menurut apa adanya yang sesuai dengan kenyataan.<sup>18</sup>

Setelah penulis melakukan penelitian dengan mengumpulkan data secara sistematis, kemudian menganalisis data tentang kerjasama perkebunan di Desa Toyomarto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang yang diperoleh dari hasil wawancara (*interview*) yang dilakukan oleh penulis dengan orang

---

<sup>17</sup> Albi Anggito, *Metodologi Penelitian* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 145.

<sup>18</sup> Pius Partanto dan Dahlan Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 2001), 111

yang diinterview serta mengamati keadaan yang ada dengan metode yang sudah ditentukan sebelumnya. Kemudian data tersebut akan diolah dan dianalisis dengan pola pikir deduktif yakni menggunakan pola pikir yang berpijak pada teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan, kemudian dikemukakan berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus. Metode berpijak pada teori *Mughārasah* dan *Mukhābarah* yang kemudian dikaitkan dengan fakta-fakta dalam praktik kerjasama perkebunan teh di Desa Toyomarto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang.

#### **I. Sistematika Pembahasan**

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis agar mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, sistematika pembahasan sebagai berikut:


Bab pertama ialah pendahuluan yang berisi tentang pokok-pokok pikiran atau landasan permasalahan yang melatar belakangi penulisan proposal ini, sehingga memunculkan gambaran isi tulisan yang terkumpul dalam konteks penelitian, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat penjelasan tentang teori-teori akad *Mughārasah* dan akad *Mukhābarah*. Teori yang pertama yaitu *Mughārasah* berisi tentang pengertian *Mughārasah*, dasar hukum *Mughārasah*, rukun dan syarat *Mughārasah*, dan berakhirnya akad *Mughārasah*. Teori kedua yaitu *Mukhābarah* berisi tentang pengertian *Mukhābarah*, dasar hukum *Mukhābarah*, rukun dan syarat *Mukhābarah*, dan berakhirnya *Mukhābarah*.

Bab ketiga berisikan tentang data berupa praktik kerjasama perkebunan teh antara pemilik lahan dengan penggarap, berisi tentang gambaran lokasi dalam lokasi penelitian, mekanisme dan akad yang digunakan dalam kerjasama perkebunan teh di Desa Toyomarto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang.

Bab keempat berisikan tentang Analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap kerjasama perkebunan teh di Desa Toyomarto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang.

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan yang menjawab rumusan masalah dilengkapi dengan saran-saran. Selain itu bab terakhir ini dilengkapi dengan daftar pustaka.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB II

### AKAD MUGHĀRASAH DAN AKAD MUKHĀBARAH

#### A. Akad *Mughārasah*

##### 1. Pengertian *Mughārasah*

Secara etimologi, *Mughārasah* berarti transaksi terhadap pohon.

Secara terminologi fiqh, *Mughārasah* diartikan para ulama fiqh<sup>1</sup>

أن يدفع الرجل أرضه لمن يعرس فيها شجرا

“bagi seorang pria untuk memberikan tanahnya kepada orang yang menginjak pohon di sana.”

Akad yang dilakukan oleh dua pihak yaitu antara pemilik lahan dengan penggarap untuk melakukan kerjasama dalam bidang pertanian, dalam kerjasama ini untuk jenis tanaman yang akan ditanam adalah jenis tanaman keras seperti halnya teh, kopi, kelapa sawit, dan lain-lain yang penanamannya untuk jangka panjang. Namun untuk pemanfaatan yang diambil dalam kerjasama ini adalah pohonnya bukan buahnya yang menjadi bagi hasil dalam kerjasama ini, bagi hasil yang dilakukan dalam kerjasam ini akan dibagi antara orang-orang yang berakad yaitu antara pemilik lahan dengan penggarap dengan pembagian yang adil

---

<sup>1</sup> Alfi Thorikatus Shofa, “Pengaruh Praktek *Muzāra’ah* dan *Ijārah* Terhadap Ketahanan Pangan Petani Penggarap di Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur” (Tesis—Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), 41.

dan disetujui oleh mereka, itulah pengertian akad *Mughārasah* yang dijelaskan dalam fatwa dsn MUI 91/DSN-MUI/IV/2014.<sup>2</sup>

Pada masyarakat Syam, kerjasama semacam ini disebut dengan akad *al-Munāshabah* atau biasa disebut dengan *paroan*, dikarenakan dalam kerjasama ini adalah tanah atau lahan yang digarap oleh si penggarap akan menjadi milik berdua atau milik dari pemilik lahan dan juga penggarap. tidak hanya lahan saja, tanaman yang sudah ditanam dan digarap akan menjadi milik mereka yang berakad kemudian masing-masing akan mendapat bagiannya separuh-separuh.<sup>3</sup>

Terdapat berbagai macam akad kerjasama dalam hukum ekonomi Islam, salah satunya akad *Mughārasah*. Kerjasama yang dilakukan dengan menggunakan akad *Mughārasah* yaitu menanam tanaman pada lahan yang memang belum sama sekali ditanami pohon atau tanaman jenis apapun. Dengan menggunakan akad ini biasanya mereka yang berakad akan memiliki hasil dari apa yang sudah dikerjakan oleh berdasarkan kesepakatan di awal akad.

Adapun ulama fiqh mengartikan akad *Mughārasah* ini yaitu si pemilik lahan akan menyerahkan lahannya kepada seseorang yang akan menggarapnya. menyerahkan dalam arti si penggarap yang mengelola sekaligus juga memiliki hak penuh atas tanah yang telah diserahkan dari pemilik lahan untuk ditanami tanaman yang sudah ditentukan

---

<sup>2</sup> Fatwa DSN MUI 91/DSN-MUI/IV/2014, *Tentang Pembiayaan Sindikasi (Al-Tanwīl Al-Mashrīfī Al- Mujamma')*.

<sup>3</sup> Haroen Nasroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 288.

sesuai dengan apa yang disyaratkan dalam akad untuk jenis tanamannya. Sedangkan menurut Ulama Syafi'iyah hampir sama dalam mengartikan untuk akad ini, hanya saja dalam hal ini menurut Ulama Syafi'iyah membedakan artinya sedikit yaitu menyerahkan lahan kepada seseorang yang memang ahli dalam bidang pertanian baik itu dalam pengelolaannya maupun dalam pemeliharannya dan sebagainya, lalu tanaman yang sudah ditanami tersebut akan menjadi milik mereka yang berakad.<sup>4</sup>

Wahbah Az-Zuhaili juga berkata bahwasannya penggarapan di lahan yang tidak ditanami tanaman apapun atau lahan yang kosong dalam hal kerjasamanya menggunakan akad *Mughārasah* merupakan suatu hal yang diperbolehkan apabila orang yang menggarap mendapatkan hasil dari apa yang digarapnya, konsepnya hampir sama dengan konsep kerjasama yang menggunakan akad *Musāqah* yang dimana sudah dikemukakan oleh Imam Ahmad bin Hambali.<sup>5</sup>

Dari apa yang sudah dijelaskan diatas maka bisa dikatakan bahwasannya untuk melakukan kerjasama dengan menggunakan akad *Mughārasah* itu tidak jauh berbeda atau hampir sama dengan akad *Musāqah* baik dari segi hukumnya maupun rukun dan syaratnya. Dengan demikian penggarapan yang dilakukan di lahan yang kosong dengan cara kerjasama menurut Imam Abu Yusud dan Muhammad bin

---

<sup>4</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islma: Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 284.

<sup>5</sup> Ibid.

Hasan asy-Syaibani membolehkannya, beliau menganalogikan dengan apa yang pernah Rosulullah lakukan ketika Rosulullah mendapatkan tanah hasil dari rampasan perang di Khaibar dan Rosulullah melakukan perjanjian dengan penduduk Khaibar sebagaimana sabda Rosulullah SAW:

عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على ما يخرج منها من ثمر أو زرع (رواه مسلم)

Artinya: “Dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi SAW, telah memberikan kebun beliau kepada penduduk Khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian: mereka akan memperoleh dari penghasilannya, baik dari buah-buahan maupun hasil tanamnya” (HR. Muslim).<sup>6</sup>

Maka dari itu, pengertian *Mughārasah* ialah suatu bentuk kerjasama di bidang pertanian yang dimana hal tersebut dilakukan oleh pemilik lahan yang benar-benar sah memiliki lahan tersebut atau pemilik asli dengan penggarap yang memang benar-benar ahli dalam bidang pertanian agar dapat mengelola dengan baik dengan ketentuan yaitu semua yang sudah dikerjakan dan digarap akan menjadi milik bersama sesuai apa yang telah mereka setujui. Bahkan sebutan dalam kerjasama ini dalam masyarakat Syam adalah *al-Munāshabah* atau biasa disebut dengan paroan, dikarenakan akibat dalam kerjasama ini yang akan terjadi adalah tanah atau lahan yang digarap oleh si

---

<sup>6</sup> Muhammad Fuad Abdul Baihaqi, *Sahīh Bukhāri Muslim: Takhrij dan Syarah Hadis*, Jilid 2, Cet 1 (Terjemahan Wassatiyah Centre For Literacy Paguyuban Alumni Al-Azhar Mesir) (Bandung: Corodoba International Indonesia, 2018), 681.

penggarap akan menjadi milik berdua atau milik dari pemilik lahan dan juga penggarap, tidak hanya lahan saja tanaman yang sudah ditanam dan digarap akan menjadi milik mereka yang berakad kemudian dari mereka akan mendapatkan masing-masing separuh.

## 2. Dasar Hukum Akad *Mughārasah*

### a. Al-Quran

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ  
وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ  
حَصَادِهِ ۗ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: “dan dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berujung dan yang tidak berujung, pohon korma, tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik buahnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.” (Q.S Al-An’am: 141).<sup>7</sup>

### b. Hadits

Dalam hal ini Imam Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani membolehkan bentuk *Mughārasah*, beliau-beliau megiaskan seperti halnya apa yang pernah Rosulullah lakukan ketika mendapatkan tanah rampasan hasil perang di Khaibar lalu

<sup>7</sup> Yayasan Pelayanan Al-Quran Mulia Penterjemah Al-Quran Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Tanggerang Selatan: Forum Pelayanan Al-Quran, 2019), 212.

Rosulullah membuat perjanjian kepada penduduk disana seperti sabda Rosulullah sebagai berikut.

Rosulullah bersabda:

عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على ما يخرج منها من ثمر أو زرع (رواه مسلم)

Artinya: “Dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi SAW, telah memberikan kebun beliau kepada penduduk Khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian: mereka akan memperoleh dari penghasilannya, baik dari buah-buahan maupun hasil tanamnya” (HR. Muslim).<sup>8</sup>

c. Ijma’

Wahbah az-Zuhaili, berpendapat bahwa akad *Mughārasah* dianggap sah apabila penggarap diberi bagian tertentu dari hasil tanaman itu saja, seperti halnya dalam akad *Musāqah* dan akad *Mughārasah* juga sah apabila ditentukan bahwa penggarap berhak atas sebagian tanaman yang digarap dan sebagian hasil dari tanaman itu. Akad *Mughārasah* juga boleh dianggap sah dengan cara berbagi tanaman dan lahan antara pemilik lahan dengan penggarap. Jalan pikirannya adalah dengan menempuh cara jual beli dan *ijārah* sekaligus. Maksudnya, pemilik lahan menjual sebagian lahannya kepada penggarap, sedangkan harga yang akan diterima pemilik lahan adalah sebagian tanaman yang akan ditanami di atas

---

<sup>8</sup> Muhammad Fuad Abdul Baihaqi, Sahīh Bukhāri Muslim: *Takhrīj dan Syarah Hadis*, Jilid 2, Cet 1 (Terjemahan Wassatiyah Centre For Literacy Paguyuban Alumni Al-Azhar Mesir) (Bandung: Corodoba International Indonesia, 2018), 681.

lahan tersebut, kemudian pemilik lahan mengupah penggarao dalam masa tertentu misalnya tiga tahun untuk mengerjakan lahan bagiannya.<sup>9</sup>

Kerjasama untuk mengelola tanaman-tanaman yang tumbuh diatas sebuah bidang lahan boleh dilakukan apabila dengan cara *al-ijārah* (upah mengupah), yaitu dengan cara penggarap disewa oleh pemilik lahan untuk mengelola dan memelihara tanaman yang tumbuh diatas lahan miliknya, dan pemilik lahan memberi upah tertentu atas kerja itu kepada penggarap. Boleh juga kerjasama ini dalam bentuk *al-ijārah* yaitu pihak penanam menanamkan tanaman untuk pemilik lahan dengan ketentuan ia mendapatkan sebagian di dalam tanaman yang tumbuh. Atau boleh dengan menggunakan akad *Mughārasah*, yaitu pihak penanam menanamkan tanaman untuk pemilik lahan dengan ketentuan ia mendapatkan bagian dari tanaman itu, dari buah dan lahannya. Sah jika dengan lima syarat.

- a. Tanaman atau pohon yang akan ditanami untuk melakukan akad ini harus jenis tanaman yang sama atau bisa juga dikatakan tanaman yang dalam jangka waktu untuk mengelolanya sama. Apabila tanaman atau pohon yang akan ditanami itu berbeda dan perbedaan itu terlalu signifikan, maka akad *Mughārasah* akan menjadi tidak sah.

---

<sup>9</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Muamalah ...*, 609.

- b. Tanaman yang ditanam itu adalah sejenis tanaman keras seperti teh, kopi, kelapa sawit atau biasanya disebut dengan tanaman tahunan, mengapa disebut seperti itu karena masa produksinya dilakukan dalam jangka panjang bukan dari jenis tanaman palawija yang masa produksinya jangka pendek.
- c. Dalam penentuan waktu untuk berlangsungnya akad *Mughārasah* tidak dalam waktu yang sangat lama, jika jangka waktu yang ditentukan melebihi atau lebih lama dari kebiasaan masa panen tanaman yang ditanam, maka akad *Mughārasah* menjadi tidak sah.
- d. Kerjasama ini penggarap harus mendapatkan bagiannya dari semua yang telah ia garap pada lahan tersebut. Semisal hak bagian yang seharusnya penggarap dapatkan dari apa yang telah ia lakukan dan bagian tersebut berpua sebagian tanaman yang ditanam saja, maka tidak sah akad *Mughārasah* yang mereka lakukan.
- e. Akad ini tidak boleh dilakukan pada lahan yang lahan tersebut bersifat lahan wakaf, karena pada hakikatnya akad ini mengandung unsur jual beli didalamnya sedangkan lahan wakaf tidak boleh diperjualbelikan.<sup>10</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Akad *Mughārasah*

Sebagaimana diketahui, bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua pihak atau lebih berdasarkan kesepakatan serta keikhlasan dari masing-masing pihak, maka akan

---

<sup>10</sup> Haroen Nasroen, *Fiqh Muamalah ...*, 230-291.

muncul akibat hukum bagi kedua belah pihak. Dalam setiap akad yang dilaksanakan, tentu terdapat rukun yang harus dipenuhi. Begitupula dengan akad *Mughārasah*, rukun yang terdapat dalam akad tersebut adalah sebagai berikut:<sup>11</sup>

- 1) *Aqid* (pihak-pihak yang berakad), dalam akad *Mughārasah* para pihak yang berakad terdiri dari pihak pemilik lahan. Syarat-syarat untuk menjadi *aqid*, keduanya harus cakap melakukan perbuatan hukum (*baligh* dan berakal sehat). Pihak dari pemilik lahan tersebut benar-benar pemilik asli dari lahan itu dan pihak penggarap adalah seseorang yang memang benar-benar mempunyai keahlian dalam bidang tersebut.
- 2) *Ma'qud alaih* (objek akad), dalam akad *Mughārasah* benda atau harta yang dijadikan objek adalah lahan. Syarat *ma'qud alaih* (objek akad) dalam kerjasama ini adalah sebuah lahan yang kosong yang belum ditanami tanaman apapun dan layak untuk ditanami dan sudah ditetapkan secara pasti.
- 3) *Maudhū 'al'aqd* (tujuan akad), tujuan inti dari diadakannya akad *Mughārasah* yaitu memperoleh keuntungan untuk kedua belah pihak yang melakukan akad. Syarat *maudhū al'aqd* adalah pembagian keuntungan harus jelas dan seimbang tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

---

<sup>11</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam: Fiqh Muamalah ...*, 289.

- 4) *Shīgat al'aqd* (ijab dan kabul), Syarat *shīgat al'aqd* adalah pernyataan penyerahan lahan dari si pemilik kepada penggarap dan pernyataan penerimaan dari penggarap untuk mengelola lahan milik pemilik lahan tersebut.

Selain dari rukun-rukun akad *Mughārasah* diatas, dalam sebuah akad terdapat syarat-syarat untuk keabsahan suatu akad yang dilakukan. Para ulama fiqh menetapkan adanya beberapa syarat umum yang harus dipenuhi dari kedua belah pihak baik dari pihak pemilik lahan maupun penggarap.

Syarat-syarat dalam melakukan akad *Mughārasah* adalah sebagai berikut:

- 1) Tanaman atau pohon yang akan ditanami untuk melakukan akad ini harus jenis tanaman yang sama atau bisa juga dikatakan tanaman yang dalam jangka waktu untuk mengelolanya sama.
- 2) Tanaman yang ditanam itu adalah sejenis tanaman keras seperti teh, kopi, kelapa sawit atau biasanya disebut dengan tanaman tahunan, mengapa disebut seperti itu karena masa produksinya dilakukan dalam jangka panjang bukan dari jenis tanaman palawija yang masa produksinya jangka pendek.
- 3) Penentuan jangka waktu pelaksanaan akad *Mughārasah* tidak dalam jangka waktu yang sangat lama dari kesepakatan dan dari kebiasaan lamanya tanaman tersebut dapat dipanen.

- 4) Pihak penggarap mendapatkan bagian keuntungan berupa tanah perkebunan beserta tanaman yang telah di tanam di atasnya.
- 5) Kerjasama akad *Mughārasah* ini dilakukan bukan di atas tanah wakaf, karena dalam akad *Mughārasah* terkandung jual beli, sedangkan harta wakaf tidak boleh diperjualbelikan.<sup>12</sup>

#### 4. Berakhirnya Akad *Mughārasah*

Para ulama fikih menyatakan bahwa akad ini batal/berakhir apabila:

- a. Salah satu pihak dalam akad itu menentukan sendiri bagiannya, tanpa menyebutkan bagian yang akan diterima pihak lain.
- b. Dalam akad *Mughārasah* itu diyaratkan penangguhan pembagian yang harus diterima penggarap, atau disyaratkan bagian penggarap dibayarkan lebih dahulu.<sup>13</sup>

### B. Akad *Mukhābarah*

#### 1. Pengertian Akad *Mukhābarah*

Terdapat beberapa pengertian *Mukhābarah* yang dikemukakan oleh antara lain:

- a. Menurut Syafi'iyah, *Mukhābarah* yaitu:

عقد على الزرع ببعض ما يخرج من الارض

“Akad untuk bercocok tanam dengan sebagian apa-apa yang keluar dari bumi”<sup>14</sup>

<sup>12</sup> Ibnu Juza, *al-Qawānīn al-Fiqhīyah* (Fez: Mathba'ah an-Nahdah, tt), 281

<sup>13</sup> Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah ...*, 288.

<sup>14</sup> Asy-Syarbaini al-Khathib, *Mugnī al-Muhtāj*, Jilid II, 323.

- b. Menurut Hanabilah, *Mukhābarah* ialah: menyerahkan tanah kepada orang yang akan bercocok tanam atau mengelolanya, sedangkan tanaman (hasilnya) tersebut dibagi di keduanya.<sup>15</sup>
- c. Menurut Malikiyah, bahwa *Mukhābarah* ialah: perkongsian dalam hal bercocok tanam. Menjadikan harga sewaan tanah dari uang, hewan atau barang-barang perdagangan.<sup>16</sup>

Mengerjakan atau menggarap lahan milik orang lain dan mengambil keuntungan dari sebagian hasilnya, namun dari segi benih akan ditanggung kepada orang yang akan menggarap atau mengerjakan lahan tersebut hal ini adalah pengertian akad *Mukhābarah* menurut Hendi Suhendi. Akad *Mukhābarah* sendiri dalam segi akadnya maupun rukun dan syaratnya hampir sama dengan akad *Muzāra'ah* yang diawal menggunakan akad sewa atau *Ijārah* namun akan berakhir dengan *Syirkah*.<sup>17</sup>

Sedangkan menurut Abdul Rahman Ghazaly, *Mukhābarah* diartikan sebagai bentuk kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap dengan perjanjian bahwasannya dalam bagi hasil akan dibagi rata antara pemilik lahan dengan penggarap menurut kesepakatan yang

---

<sup>15</sup> Tengku Muhammad Hasbi As-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 425

<sup>16</sup> Siswandi, "Pemerataan Perekonomian Umat (Petani) Melalui Praktik *Mukhābarah* dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Ummul Qura*, Vol XII No. 2 (September 2018), 77.

<sup>17</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah ...*, 154-155.

telah mereka buat dan mereka sepakati bersama, sedangkan biaya dan benihnya dari penggarap yang akan menggarap lahan tersebut.<sup>18</sup>

Jadi, dapat disimpulkan bahwa *Mukhābarah* adalah mengerjakan tanah milik orang lain dengan sebagian hasilnya dibagi seperdua, sepertiga, atau seperempat sesuai kesepakatan yang disepakati antara mereka yaitu pemilik lahan dengan penggarap sedangkan biaya pengerjaannya dan bibit atau benihnya ditanggung oleh penggarap.

## 2. Dasar Hukum Akad *Mukhābarah*

Hukum *Mukhābarah* adalah mubah (boleh).<sup>19</sup> Sebagaimana dalam al-quran dan juga hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Taus r.a:

### a. Al-quran

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْمَتُهُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ  
مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum berdasarkan pendapat yang dikehendaki-Nya”. (QS al-Maidah: 1).<sup>20</sup>

<sup>18</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2012), 117

<sup>19</sup> Ibid, 118.

<sup>20</sup> Yayasan Pelayanan Al-Quran Mulia Penterjemah Al-Quran Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Tangerang Selatan: Forum Pelayanan Al-Quran, 2019), 156.

Dari keterangan ayat diatas bahwa setiap masing-masing perjanjian harus ada pertanggung jawabannya yakni wajib menepatinya, supaya tidak terdapat pihak yang dirugikan.

b. Hadits

أنه يخبر قال عمر فقلت له يا عبد الرحمن لو تركت هذه المخابرة فإ نهم يزعمون أن  
البي ص م نهي عن المخابرة فقال اخبرني اعلمهم بذلك يعني ابن عباس أن النبي  
ص م لم ينه عنها انما قال يمنع احدكم أخاه خيرا له من ان يأخذ عليها خرجا  
معلوما (رواه مسلم)

Artinya: “Dari Thaus r.a bahwa ia suka bermukhabarah. Umar r.a berkata: lalu aku katakan kepadanya: Ya Abu Abdurrahman, kalau engkau tinggalkan *mukhābarah* ini, nanti mereka mengatakannya bahwa Nabi SAW telah melarang *mukhābarah*. Lantas Thaus berkata: hai Umar, telah menceritakan kepadaku orang yang sungguh-sungguh mengetahui akan hal itu, yaitu Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW tidak melarang *mukhābarah* itu, hanya beliau berkata: Seseorang memberi manfaat kepada saudaranya lebih baik dari pada ia mengambil manfaat dari saudaranya itu dengan upah tertentu.” (HR. Muslim).<sup>21</sup>

Dari hadits diatas dijelaskan bahwa seseorang yang memberikan manfaat bagi orang lain lebih baik dari pada seseorang yang mengambil manfaat dari orang lain. Dalam akad *Mukhābarah*, pemilik lahan memberikan manfaat dengan menyerahkan lahan kepada penggarap agar dikelola sebagaimana mestinya, guna memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.

<sup>21</sup> Imam Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrohim Ibn Mukhiroh and Ibn Barzabah Al-Bukhori *Al-Ju'fi Al-Mutafasannah, Shohihul Bukhōri, Darul Al-Kutub Al-Ilmiyah* (Bairut: Libanon, 2004), 422.

Dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan al-Nasa'i juga dijelaskan bahwa:

إنما يزرع ثلاثة رجل له أرض فهو يزرعها ورجل منح أرضا فهو يزرعها ورجل استكرى

أرضاً بذهب أو فضة (رواه أبو داود و النسائي)

Artinya: "Yang boleh bercocok tanam hanya tiga macam orang: laki-laki yang ada tanah, maka dialah yang berhak menanamnya dan laki-laki yang diserahi manfaat tanah, maka dialah yang menanamnya dan laki-laki yang menyewa tanah dengan emas atau perak." (HR. Abu Dawud dan Nasa'i)<sup>22</sup>

Dari hadits di atas dijelaskan bahwa ada tiga orang yang boleh berhak melakukan kegiatan bercocok tanam yaitu seseorang yang memiliki lahan, seseorang yang diberikan lahan untuk digarap dan seseorang yang menyewa lahan. Dalam akad *Mukhābarah*, penggarap merupakan seseorang yang diberikan tanah oleh pemilik lahan untuk dimanfaatkan. Jadi akad *Mukhābarah* sesuai dengan yang disyariatkan oleh Islam melalui hadits di atas.

#### c. Ijma'

Hukum *Mukhābarah* menurut Hanafiyah adalah sebagai berikut:

- 1) Segala keperluan untuk memelihara tanaman diserahkan kepada penggarap.

---

<sup>22</sup> Imam Ibnu Hajar al-Asqalany, *Bullūghul Marrām Min Adillatil Ahkām* (Tasikmaslaha: Pustaka Alhidayah, 2008), 156.

- 2) Pembiayaan atas tanaman yang dibagi antara penggarap dan pemilik lahan.
- 3) Hasil yang diperoleh dibagikan berdasarkan kesepakatan waktu akad.
- 4) Menyiram atau menjaga tanaman, jika disyaratkan akan dilakukan bersama, hal itu harus dipenuhi. Akan tetapi, jika tidak ada kesepakatan, penggaraplah yang paling bertanggung jawab menyiram atau menjaga tanaman.'
- 5) Dibolehkan menambahkan penghasilan dari kesepakatan waktu yang telah ditetapkan.
- 6) Jika salah seorang akad meninggal sebelum diketahui hasilnya, penggarap tidak mendapatkan apa-apa sebab ketetapan akad didasarkan pada waktu.<sup>23</sup>

Hukum asal menyatakan setiap akad muamalah pada dasarnya diizinkan, tidak ada akad yang dilarang kecuali yang dilarang secara *Syar'i* karena faktor ketidakjelasan, penipuan dan penganiayaan terhadap salah satu pihak yang melakukan akad. Sedangkan akad-akad yang jelas selamat dari itu semua maka Syari'at tetap membolehkan dan tidak melarangnya sedikitpun.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 210-211.

<sup>24</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), 3.

### 3. Rukun dan Syarat Akad *Mukhābarah*

Jumhur Ulama membolehkan akad *Mukhābarah* mengemukakan rukun yang harus dipenuhi, agar akad itu menjadi sah.<sup>25</sup>

- Pemilik lahan, Istilah kepemilikan diambil dari kata milik yang berarti kepunyaan, yaitu sesuatu dipunyai karena hal-hal yang menyebabkan kemilikannya.<sup>26</sup> Kepemilikan adalah kekuasaan yang didukung secara sosial untuk memegang kontrol terhadap sesuatu yang dimiliki secara eksklusif dan menggunakannya untuk tujuan pribadi.

Jadi, pemilik tanah adalah seseorang yang mempunyai hak sepenuhnya terhadap lahan yang dimilikinya dan dapat digunakan untuk tujuan pribadi. Dalam hal ini, pemilik lahan merupakan seseorang yang menyerahkan lahan yang dimilikinya kepada petani penggarap agar dikelola sebagaimana mestinya. Syaratnya pemilik lahan cakap hukum, berakal dan memiliki lahan kosong yang layak untuk ditanami.

- Petani Penggarap, Sedangkan Petani Penggarap adalah seseorang yang bergerak dalam bidang pertanian, utamanya dengan cara melakukan pengelolaan tanah dengan tujuan untuk menumbuhkan dan memelihara tanaman, dengan harapan untuk

---

<sup>25</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat ...*, 115.

<sup>26</sup> Oom Mukarromah dan Badrudin, *Politik Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 5.

memperoleh hasil dari tanaman tersebut untuk digunakan sendiri ataupun menjualnya kepada orang lain. Syaratnya cakap hukum, berakal dan mempunyai kemampuan atau keahlian dalam bidang pertanian

- *Ma'qūd alaih* atau Objek *Mukhābarah* yaitu lahan pertanian, disyaratkan agar tempat tersebut layak untuk ditanami dan dapat menghasilkan sesuai kebiasaan serta tempat tersebut sudah ditetapkan secara pasti.
- *Shīgat al'aqd* atau Ijab kabul, secara sederhana dalam akad *Mukhābarah* ini ijab kabul cukup dengan lisan saja. Akan tetapi, sebaiknya dapat dituangkan dalam surat perjanjian yang dibuat dan disepakati secara bersama, termasuk dalam bagi hasil.<sup>27</sup> Dan ijab kabul adalah suatu pernyataan kehendak yang pertama muncul dari suatu pihak untuk melahirkan suatu tindakan hukum, yang dengan pernyataan kehendak tersebut ia menawarkan penciptaan tindakan hukum yang dimaksud di mana bila penawaran itu diterima oleh pihak lain terjadilah akad.<sup>28</sup>

Kabul adalah pernyataan kehendak yang menyetujui ijab dan dengannya tercipta suatu akad. Seperti halnya ijab, kabul diisyaratkan kejelasan maksud, ketegasan isi dan didengar atau

---

<sup>27</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Bogor: Kencana, 2003), 242.

<sup>28</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 127.

diketahui oleh pihak lain. Jika ijab ditujukan kepada pihak tertentu, maka kabul hanya sah dari pihak tersebut, dalam arti bilamana diberikan kabul oleh pihak lain yang bukan pihak yang bersangkutan, maka tidak terciptanya akad. Isi yang terkandung dalam kabul harus sesuai dengan ijab dalam arti tidak boleh menambahi, mengurangi atau mengubah ijab. Namun jika terjadi demikian, maka tidak terciptanya ijab dan kabul tersebut dianggap sebagai ijab baru yang memerlukan kabul baru.<sup>29</sup>

Sedangkan syarat-syarat akad *Mukhābarah* menurut jumhur ulama, ada yang berkaitan dengan orang yang berakad, benih yang akan ditanam, lahan yang akan dikerjakan, hasil yang akan dipanen, dan jangka waktu berlaku akad.<sup>30</sup>

- 1) Syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad, harus baligh dan berakal, agar mereka dapat bertindak atas nama hukum.
- 2) Syarat yang berkaitan dengan benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan.
- 3) Syarat yang berkaitan dengan lahan pertanian adalah:
  - a) Menurut kebiasaan dikalangan petani, lahan itu bisa diolah dan menghasilkan. Sebab ada tanaman yang tidak cocok ditanami pada daerah tertentu.
  - b) Batas-batas lahan itu harus jelas.

---

<sup>29</sup> Ibid, 132

<sup>30</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah ...*, 158-159

- c) Lahan itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk diolah dan pemilik lahan tersebut tidak boleh ikut campur tangan untuk mengolahnya
- 4) Syarat yang berkaitan dengan hasil adalah sebagai berikut:
    - a) Pembagian hasil panen harus jelas (presentasinya).
    - b) Hasil panen itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa ada pengkhususan seperti disisihkan lebih dahulu sekian persen. Persyaratan ini juga sebaiknya dicantumkan dalam perjanjian, sehingga tidak timbul perselisihan dibelakang hari, terutama untuk lahan yang dikelola sangat luas.
  - 5) Syarat yang berkaitan dengan waktu pun harus jelas di dalam akad sehingga pengelola tidak merasa dirugikan, seperti membatalkan akad itu sewaktu-waktu.
  - 6) Syarat yang berhubungan dengan objek akad, juga harus jelas pemanfaatan benihnya, pupuknya, dan obatnya, seperti berlaku pada daerah tertentu.<sup>31</sup>

#### 4. Berakhirnya Akad *Mukhābarah*

Para ulama fiqh yang membolehkan akad *Mukhābarah* mengatakan bahwa akad ini berakhir apabila:<sup>32</sup>

- a. Jangka waktu yang disepakati berakhir. Akan tetapi, apabila jangka waktunya sudah habis, sedangkan hasil pertanian itu belum layak

---

<sup>31</sup> Ibid, 159.

<sup>32</sup> Nasroen Haroen, *Fiqih Muamalah ...*, 280-281.

panen, maka akad itu tidak dibatalkan sampai panen dan hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama di waktu akad. Oleh sebab itu, dalam menunggu panen itu, menurut jumhur ulama, petani mendapatkan upah sesuai dengan upah minimal yang berlaku bagi petani setempat. Selanjutnya, dalam menunggu masa panen itu biaya tanaman, seperti: pupuk, biaya pemeliharaan, dan pengairan merupakan tanggungjawab bersama pemilik lahan dan petani, sesuai dengan presentase pembagian masing-masing.

b. Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, apabila salah seorang yang berakad wafat, maka akad *Mukhābarah* berakhir, karena mereka berpendapat bahwa akad ijarah tidak boleh diwariskan. Akan tetapi ulama Malikiyah dan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa akad *Mukhābarah* itu dapat diwariskan. Oleh sebab itu, akad tidak berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang berakad.

c. Ada uzur salah satu pihak, baik dari pemilik lahan maupun dari pihak penggarap yang menyebabkan mereka tidak boleh melanjutkan akad *Mukhābarah* itu. Uzur yang dimaksud adalah:

1) Pemilik lahan terbelit utang, sehingga tanah pertanian itu harus dijual, karena tidak ada harta lain yang dapat melunasi utang itu. Pembatalan ini harus dilaksanakan melalui campur tangan hakim. Akan tetapi, apabila tumbuh-tumbuhan itu telah berubah, tetapi belum layak panen, maka tana itu tidak boleh dijual sampai panen.

- 2) Adanya uzur penggarap, seperti sakit atau harus melakukan perjalanan jauh ke luar kota, sehingga ia tidak mampu melaksanakan pekerjaannya sebagai mestinya.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

### BAB III

## PENGGUNAAN AKAD *MUGHĀRAṢAH* DAN AKAD *MUKHĀBARAH* PADA KERJASAMA PERKEBUNAN TEH DI DESA TOYOMARTO KECAMATAN SINGOSARI KABUPATEN MALANG

### A. Profil Desa Toyomarto

Desa Toyomarto merupakan salah satu desa yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Singosari Kabupaten Malang dengan luas wilayah kurang lebih 905 Ha. Letak geografi desa Toyomarto berada dilereng. Desa Toyomarto dengan ibukota kecamatan terdekat adalah 5 Km. Sedangkan jarak dengan Ibukota Kabupaten/ kota adalah 40 km. Batas wilayah desa Toyomarto adalah sebagai berikut:<sup>1</sup>

Bagian Utara : Desa Ketindan Kecamatan Lawang

Bagian Barat : Hutan Kecamatan Singosari

Bagian Selatan : Desa Gunung Rejo Kecamatan Singosari

Bagian Timur : Desa Ardimulyo dan Candi Renggo  
Kecamatan Singosari

Potensi sumber daya alam yang ada adalah tanaman padi dengan luas 95 ha, sedangkan kebun teh seluas 250 ha di Dusun Wonosari. Dan sisanya adalah lahan milik masyarakat. Letak geografi desa yang seperti itu membuat para masyarakat dengan mata pencaharian yang mayoritasnya

---

<sup>1</sup> 123dok, Profil Desa Toyomarto, <https://123dok.com/document/q5r8dn7z-profil-desa-toyomarto.html>, diakses tanggal 17 Juli 2022

adalah petani sedangkan sisanya sebagai pengrajin rumah tangga. Jumlah penduduk desa Toyomarto sebanyak 11.377 orang, dengan jumlah KK sebanyak 2.778 Kepala Rumah Tangga.<sup>2</sup>

Tabel 1.1 jumlah penduduk Desa Toyomarto

No	Dusun	Jumlah Penduduk	Jumlah KK
1	Sumber Rawan	2.808	655
2	Glatik	1.157	295
3	Ngujung	1.522	368
4	Bodean Krajan	1.606	370
5	Bodean Putuk	1.813	375
6	Petung Wulung	1.326	367
7	Wonosari	1.145	345
	Total	11.377	2.778

#### B. Kerjasama Perkebunan Teh Menggunakan Akad Mughārasah

Awal mula kerjasama dalam perkebunan teh di Desa Toyomarto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang yaitu pertemuan yang dilakukan oleh pemilik lahan dengan penggarap. Dalam pertemuan tersebut sudah ada niat diantara mereka untuk melakukan kerjasama dalam perkebunan teh, diawali dengan pemilik tanah yang datang menghampiri penggarap untuk

<sup>2</sup> Ibid.

mengajak penggarap melakukan kerjasama perkebunan teh bersama pemilik tanah, ada juga kebalikannya penggarap yang membutuhkan lahan untuk digarap tetapi penggarap tidak memiliki lahan untuk digarap maka penggarap mencari lahan yang belum ditanami apapun dan menghampiri pemilik lahan tersebut kemudian mengajak pemilik lahan untuk berkerjasama dalam lahan pertanian. Kerjasama yang dilakukan penggarap dan juga pemilik lahan dilakukan dengan pertemuan yang membuat kedua belah pihak sepakat untuk berkerjasama dalam bidang pertanian yaitu dalam perkebunan teh lebih tepatnya. Pertemuan yang dilakukan penggarap dan pemilik lahan bisa dilakukan di kediaman pemilik lahan atau kediaman penggarap.<sup>3</sup>

Seperti yang dilakukan oleh bapak Hasan dan juga bapak Adi yang merupakan masyarakat Desa Toyomarto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang. Bapak Hasan sebagai pemilik lahan sedangkan bapak Adi sebagai penggarap, mereka melakukan kerjasama pada perkebunan teh yang diawali dengan pertemuan yang dilakukan di kediaman bapak Hasan. Bapak Hasan yang memiliki lahan kosong yang belum ditanami apapun seluas 2 ha. Bapak Hasan sudah lama tidak menggarap lahannya dikarenakan beliau sudah berumur lansia sehingga tidak mampu untuk menggarapnya. selain faktor umur yang mempengaruhi bapak Hasan untuk tidak menggarap lahannya ada juga faktor lain yaitu beliau juga

---

<sup>3</sup> Hasan Bisri, *wawancara*, Malang, 17 Juni 2022.

mempunyai urusan lain sehingga tidak ada waktu untuk mengurus lahannya tersebut. Lima tahun lamanya beliau tidak mengurus lahannya sampai tanaman-tanaman liar tumbuh didalamnya. Lahan yang dimiliki bapak Hasan yang kosong dan tidak terurus sehingga beliau mencari tenaga untuk menggarap lahannya agar bermanfaat dan tidak terbuang sia-sia. Kemudian bapak Hasan menawarkan kerjasama kepada bapak Adi yang dimana bapak Adi adalah petani yang tidak memiliki lahan untuk melakukan profesinya sebagai petani dan juga bapak Adi termasuk dalam masyarakat yang tidak mampu dan juga berpenghasilan tidak menentu setiap harinya.<sup>4</sup>

Bapak Adi selaku petani yang akan menggarap lahan milik bapak Hasan menghampiri kediaman bapak Hasan yang memang sebelumnya sudah ditawarkan oleh bapak Hasan untuk melakukan kerjasama dalam perkebunan teh. Dalam pertemuan itu, mereka berbincang tentang apa saja yang akan disepakati selama kerjasama ini berlangsung, seperti biaya awal yang akan dikeluarkan dalam kerjasama perkebunan teh ini. Biaya awal yang akan dikeluarkan ditanggung oleh pemilik lahan yaitu bapak Hasan, biaya ini meliputi pembersihan lahan ketika dalam lahan tersebut terdapat tanaman-tanaman atau pohon-pohon yang mengganggu pertumbuhan tanaman yang akan ditanaminya nanti, seperti tanaman-tanaman liar yang tumbuh atau pohon-pohon kecil yang menghalang. Dan juga memberi batasan-batasan, mana saja lahan yang boleh digarap dan juga tidak boleh

---

<sup>4</sup> Ibid.

digarap dengan memberi tanda dengan kayu. Lalu biaya untuk membeli bibit tanaman yang akan ditanami oleh Bapak Adi, jenis tanaman yang sudah disepakati oleh mereka adalah jenis tanaman teh. Mereka menyepakati jenis tanaman berupa tanaman teh dikarenakan letak lahan yang dimiliki oleh bapak Hasan sangat cocok untuk ditanami jenis tanaman teh walaupun memang selain tanaman tersebut masih banyak tanaman yang dapat ditanami, tetapi penggarap dan pemilik lahan lebih sepekat ditanami teh yang merupakan tanaman dengan harga jual yang termasuk besar.<sup>5</sup>

Biaya lain yang akan dikeluarkan oleh bapak Hasan adalah biaya jasa kepada bapak Adi yang telah mau menggarap lahannya. Memberikan biaya kepada penggarap diawal dikarenakan dalam kerjasama ini membutuhkan waktu yang cukup lama dalam prosesnya, sebab jenis tanaman yang akan ditanaminya adalah tanaman teh yang dimana butuh tiga tahun untuk merasakan hasilnya. Bapak Adi seorang petani yang penghasilnya tidak tentu akan kesulitan dalam membagi waktu untuk berkeja pada bidang lainnya guna menafkahi keluarganya. Dalam kerjasama ini pemilik lahan maupun penggarap tidak secara langsung akan mendapatkan hasilnya. Oleh karena itu, pemilik lahan juga membantu untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi keluarga penggarap, walaupun tidak sepenuhnya.<sup>6</sup> Kesepakatan ini dilakukan atas dasar pertimbangan dari

---

<sup>5</sup> Adi Sucipto, *wawancara*, Malang, 17 Juni 2022.

<sup>6</sup> Hasan Bisri, *wawancara*, Malang, 17 Juni 2022.

pemilik lahan dan juga penggarap, dengan ketentuan biaya awal yang akan dikeluarkan oleh pemilik lahan cukup banyak, sedangkan penggarap akan mengeluarkan biaya untuk penggarapan seperti alat-alat, dan bahan-bahan yang diperlukan dalam penanaman.

Tabel 1.2 hak dan kewajiban penggarap dan pemilik lahan

Kegiatan	Tanggung Jawab
Pembelian Bibit	Pemilik Lahan
Pembersihan lahan	Pemilik Lahan
Perawatan Tanaman	Penggarap
Pembelian Pupuk	Penggarap
Alat-Alat	Penggarap

Kerjasama yang dilakukan oleh bapak Hasan dan bapak Adi ini adalah kerjasama dalam bidang pertanian yaitu kerjasama dalam perkebunan teh. Kerjasama ini dilakukan secara tertulis dalam bentuk surat perjanjian yang dibuat atas kesepakatan mereka agar salah satu dari mereka tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan dari salah satu pihak. Surat perjanjian yang dibuat dan sudah disepakati oleh kedua belah pihak meliputi, hak-hak dan kewajiban dari pemilik lahan dan juga penggarap selama kerjasama ini berlangsung. Selain itu isi dari perjanjian yang telah

dibuat mengenai pembagian hasil yang akan didapatkan ketika perjanjian ini akan berakhir.<sup>7</sup>

**Surat Perjanjian kerjasama**

Pada hari ini tanggal 11-03-2018 bertempat di Desa Toyomarto, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Bertindak untuk dan atas nama pemilik lahan yang selanjutnya disebut sebagai **pihak 1 (pihak pertama)**.

Nama : Hasan Bisri  
Umur : 55 tahun  
Alamat : Desa Toyomarto Kecamatan Singosari

Bertindak untuk dan atas nama Penggarap yang selanjutnya disebut sebagai **pihak 2 (pihak kedua)**.

Nama : Adi Sucipto  
Umur : 38 Tahun  
Alamat : Desa Toyomarto Kecamatan Singosari

Dengan ini menerangkan bahwa seuma pihak setuju dan sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama lahan pertanian dengan menggunakan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut

Pasal 1 umum

1. Semua pihak telah sepakat dan setuju untuk mengadakan suatu perjanjian kerjasama dalam perkebunan teh yang dimana lahan yang dimiliki oleh **pihak pertama** akan digarap oleh **pihak kedua**.
2. Modal dibebankan kepada **pihak pertama** untuk pembersihan lahan seperti penebangan pohon-pohon atau tanaman-tanaman yang menghalangi untuk pertumbuhan teh.
3. **Pihak kedua** harus menyediakan segala alat-alat yang diperlukan selama kerjasama berlangsung.
4. **Pihak kedua** mempunyai hak seluruhnya dalam perkembangan tanaman dari sejak ditanaman hingga panen.
5. Waktu kerjasama berlangsung selama 3 tahun lamannya.

pasal 2 bagi hasil

1. Pembagian hasil  $\frac{1}{2}$  :  $\frac{1}{2}$  dari hasil tanaman yang telah diperoleh.
2. Bagi hasil yang dilakukan berupa pembagian tanaman.
3.  $\frac{1}{2}$  bagian milik **pihak pertama** yang sudah terlebih dahulu memilih bagiannya.
4.  $\frac{1}{2}$  bagian milik **pihak kedua** dari tanaman yang bukan bagian dari pemilik lahan.

<p>Pemilik lahan</p>  <p>HASAN BISRI</p>	<p>Penggarap</p>  <p>ADI SUCIPTO</p>
---	---

Gambar 1.1 Surat Perjanjian

Setelah melakukan sebuah perjanjian, maka bapak Hasan yang dalam hal ini sebagai pemilik lahan akan menyerahkan lahannya kepada bapak Adi yang dalam hal ini sebagai penggarap. Hal tersebut adalah kewajiban pemilik lahan untuk menyerahkan seluruh lahan yang sudah ditentukan batasan-batasan lahan yang akan digarap oleh penggarap.

<sup>7</sup> Adi Sucipto, *wawancara*, Malang, 17 Juni 2022.

Begitupun dengan penggarap, setelah sudah melakukan perjanjiannya akan melaksanakan tugasnya sebagai penggarap yang akan mengolah dan menggarap lahan milik pemilik lahan dengan ketentuan yang sudah disepakati bersama. Pemilik lahan tidak boleh ikut campur atas lahannya yang sudah diserahkan kepada penggarap baik dari segi proses penanaman hingga waktu berakhirnya akad tiba. Dalam hal ini penggarap juga sudah mempunyai hak sepenuhnya atas lahan tersebut dari proses pembersihan lahan yang akan diatur oleh penggarap sesuai batasan-batasan lahan yang sudah disepakati, kemudian dari proses penanaman, perawatan hingga waktu berakhirnya akad akan tiba.

Kerjasama dalam perkebunan teh yang dilakukan penggarap dan juga pemilik lahan ada keuntungan yang didapatkan untuk keduanya. Bagi pemilik lahan, lahan yang sebelumnya tidak menghasilkan apapun menjadi lahan yang memperoleh banyak keuntungan, selain itu juga memberikan pekerjaan bagi orang-orang yang membutuhkan pekerjaan tambahan untuk menghidupi keluarganya atau kepada para petani yang tidak memiliki lahan untuk dikelola.<sup>8</sup> Sedangkan keuntungan bagi penggarap yaitu, mendapatkan pekerjaan lain, mendapatkan hasil yang akan diperoleh dari garapannya selama kerjasama ini berlangsung.

Kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Toyomarto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang normalnya berlangsung selama 3 tahun. Jangka waktu kerjasama yang dilakukan oleh bapak Hasan dan

---

<sup>8</sup> Hasan Bisri, *wawancara*, Malang, 17 Juni 2022.

bapak Adi dalam isi perjanjiannya selama tiga tahun. Mereka bersepakat jangka waktu berlangsungnya kerjasama ini selama 3 tahun dikarenakan pada normalnya tanaman teh akan dapat dipanen jika sudah berumur 3 tahun. Teh yang berumur 3 tahun akan layak dipanen dan sudah dapat berlangsung selama itu dengan ketentuan bahwa satu tahun pertama merupakan masa pengolahan tanah hingga penanaman bibit. Pengolahan tanah meliputi pemberishan tanaman-tanaman atau pohon-pohon yang menghalang pertumbuhan dari tanaman yang akan ditanaminya nanti, pembersihan yang dilakukan bapak Adi selaku penggarap mengawalinya dengan menebang pohon-pohon kecil yang mulai tumbuh dengan menggunakan alat-alat seperti gergaji, golok, dan kapak. Setelah itu, membersihkan tanaman-tanaman liar seperti rumput-rumput yang sudah menjulang tinggi, rumput tersebut akan menghalang dalam proses penanaman bibit teh.<sup>9</sup>

Tahun kedua dan ketiga adalah masa perawatan tanaman teh, Tahap ini berlangsung ketika bibit teh sudah telah selesai di tanamkan, sebenarnya perawatan terhadap bibit teh yang telah ditanamkan otomatis akan langsung terjadi begitu bibit ditanamkan, namun perawatan tanaman yang memang khusus dilakukan karena tidak lagi terganggu dengan masa penanaman. Perawatan yang dilakukan oleh penggarap meliputi pemangkasan cabang agar tanaman teh tumbuh baik dan juga tanaman rumput yang tumbuh disekitar tanaman teh tersebut. Kemudian

---

<sup>9</sup> Adi Sucipto, *wawancara*, Malang, 17 Juni 2022.

pemberiaan pupuk juga dilakukan dalam masa perawatan hingga pembasmian hama agar tanaman teh tidak rusak dan tumbuh dengan menghasilkan daun teh yang baik.

Pada tahun ketiga akan menjadi akhir dari kontrak kerjasama yang dilakukan oleh penggarap dan pemilik lahan. Jika kerjasama berlangsung secara normal maka pada akhir tahun ketiga ini masa penggarapan lahan dan perawatan tanaman telah membuahkan hasil, yaitu tanaman teh yang telah ditanam tersebut mulai memasuki masa panen untuk pertamakalinya. Berdasarkan hal tersebut, maka akan dilakukan pembagian tanaman yang dibagi menjadi dua bagian sama rata, pihak pemilik lahan mempunyai kewenangan untuk memiliki bagian tanaman yang akan menjadi miliknya. Pihak pemilik lahan pula yang akan membagi tanaman yang telah diproduktifkan dengan pembagian  $\frac{1}{2} : \frac{1}{2}$  antara pemilik lahan dengan penggarap. Setelah itu pihak penggarap juga memiliki hak sepenuhnya dari tanaman yang telah dibagi.

Pembagian hasil yang akan dilakukan oleh pemilik lahan dan penggarap dalam kerjasama perkebunan teh di Desa Toyomarto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang dengan presentase yang sudah ditentukan dari hasil tanaman yang ditanam oleh penggarap. Bagi hasil akan dilakukan jika tanaman teh yang ditanam oleh penggarap sudah layak panen. Sedangkan dalam pertumbuhan tanaman teh normalnya bisa dipanen jika sudah berumur 3 tahun. Presentase yang sudah disepakati oleh keduanya yaitu  $\frac{1}{2}$  dari tanaman teh tersebut, pemilik lahan akan

mendapatkan  $\frac{1}{2}$  dari tanaman teh tersebut begitupun juga dengan penggarap. Seperti yang dilakukan oleh bapak Hasan dan juga bapak Adi, bapak Hasan mendapatkan  $\frac{1}{2}$  dari tanaman teh yang sudah ditanami oleh bapak Adi selaku penggarap dan sisanya adalah bagian untuk bapak Adi. Bapak Adi menggarap lahan bapak Hasan seluas 2 ha, maka bagiannya adalah 1 ha tanaman teh milik bapak Hasan dan 1 ha yang lainnya adalah milik bapak Adi. Ketika pembagian hasil sudah ditentukan dan sudah dilaksanakan, maka bagian mereka akan menjadi tanggung jawab masing-masing bilamana terjadi kerusakan atau hal lainnya.<sup>10</sup>

Tetapi, jika pada saat tanaman tersebut belum layak panen, namun terjadi bencana alam atau hal lain yang membuat tanaman tersebut rusak dan tidak dapat dimanfaatkan. Maka kerugian tersebut akan ditanggung berdua yaitu pemilik lahan dan juga penggarap. Pembagian hasilnya tetap dengan presentase diawal perjanjian pada tanaman yang layak panen.<sup>11</sup>

Jadi, jika semisal 1 ha tanaman rusak sebelum tanaman tersebut layak panen maka ketika tanaman tersebut sudah layak panen pembagian hasilnya yaitu  $\frac{1}{2}$  ha milik pemilik lahan dan  $\frac{1}{2}$  ha milik penggarap. Ada kemungkinan bagian untuk pemilik lahan lebih besar daripada penggarap, bilamana pemilik lahan akan menentukan bagiannya terlebih dahulu.

---

<sup>10</sup> Ibid.

<sup>11</sup> Ibid.

### C. Kerjasama Perkebunan Teh Menggunakan Akad *Mukhābarah*

Awal mula terjadinya akad *Mukhābarah* ini yaitu pertemuan antara pemilik lahan dengan penggarap yaitu, Bapak Rijal sebagai pemilik lahan dan Bapak Suyitno sebagai penggarap. Dalam pertemuan tersebut ada niat salah satu diantara mereka, yang mengawali pertemuan tersebut bisa pemilik lahan mendatangi penggarap untuk menyerahkan lahannya agar dapat digarap ataupun sebaliknya yaitu penggarap mendatangi pemilik lahan untuk meminta lahannya agar dapat digarap oleh penggarap.<sup>12</sup>

Akad *Mukhābarah* dalam pertemuan antara pemilik lahan dengan penggarap tersebut yang dilakukan masyarakat Desa Toyomarto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang adalah secara lisan tanpa ada tulisan hitam di atas putih dan akadnya juga tidak memandang tempat baik dirumah, dilahan yang kosong dan dimana saja kemauan kedua belah pihak, karena kedua belah pihak sudah saling percaya satu dengan yang lain. Karena pada awalnya orang yang melakukan kerjasama ini adalah keluarga terdekat atau masih dalam satu keluarga saja. Dalam akad tersebut tidak ada saksi yang resmi dalam melakukan kerjasama, hanya antara pemilik lahan dengan penggarap.

Pemilik lahan memiliki lahan seluas 2 ha dan lahan tersebut masih kosong belum ada kegiatan apapun dalam lahan tersebut. Lahan tersebut terlantarkan disebabkan beberapa faktor dimana pemilik lahan memang

---

<sup>12</sup> Hari Hermanto (Tokoh Masyarakat) wawancara, Malang, 17 Juni 2022.

tidak mempunyai waktu untuk mengelolah lahan tersebut sehingga tidak terurus, dan juga pemilik lahan tidak seperti dulu yang kegiatannya tidak sepadat sekarang yang dimana dahulu masih memanfaatkan lahannya sendiri dengan baik. Pemilik lahan mempunyai inisiatif agar lahan tersebut bermanfaat maka pemilik lahan akan mencari orang yang mau bekerjasama untuk menggarap dan juga mengelolah lahannya tersebut. Sesudah pemilik lahan menenumkan calon penggarap lahannya, pemilik lahan akan menawarkan kepada penggarap untuk mengelolah dan menggarap lahannya dengan pembagian hasil 50 : 50, tetapi bibit dan biaya untuk penggarapannya akan ditanggung oleh penggarap. Penggarap juga sudah bersedia akan mengelolah dan menggarap lahan milik pemilik lahan tersebut dan juga penggarap sedang mencari penghasilan tambahan.

Bagi hasil *Mukhābarah* di Desa Toyomarto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang didalam akadnya telah ditentukan bagian dari pemilik lahan dengan pembagian mutlak. Apabila hasil yang didapatkan ketika panen kurang dari bagian pemilik lahan maka si penggarap akan memiliki hutang kepada pemilik lahan sesuai kekuarangan bagiannya. Hal itu akan dibayar setelah panen pertama dengan merawat kembali perkebunan teh yang sudah jadi tersebut hingga melunasi hutang penggarap kepada pemilik lahan sesuai kekurangan bagian dari si pemilik lahan.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> <sup>13</sup> Mohammad Rijal, *wawancara*, Malang, 17 Juni 2022

Melihat akad diatas maka bentuk akad yang dilakukann oleh masyarakat Desa Toyomarto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang yaitu lahan berasal dari pemilik lahan sedangkan bibit berasal dari penggarap. Dalam pemilihan jenis tanaman sudah disepakati kedua belah pihak bahwasannya jenis tanaman yang akan ditanami adalah tanaman teh, akan tetapi biaya benih tersebut ditanggung oleh si penggarap. Jumlah benih yang disediakan harus menyesuaikan dengan luasnya lahan yang akan digarap. Jenis benih yang rata-rata ditanam di Desa Toyomarto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang adalah tanaman teh. Karena lahan tersebut lebih cocok ditanami tanaman teh seperti kebiasaan masyarakat disana.

Dalam awal akad *Mukhābarah* yang dipraktikan oleh masyarakat Desa Toyomarto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang di atas, disebutkan bahwa beban pembiayaan penggarapan lahan kosong sepenuhnya ditanggung oleh penggarap. Dalam penggarapan lahan tersebut biaya yang dikeluarkan oleh penggarap bermacam-macam sesuai dengan luas lahan yang digarap sesuai kesepakatan. Besar biaya penggarapan lahan yang dikeluarkan oleh penggarap yaitu Bapak Suyitno salah satu penggarap lahan kosong sekitar Rp 15.000.000,00 yang sudah meliputi segala hal yang berkaitan dengan penggarapan lahan tersebut. Mulai dari biaya bibit, pembersihan lahan jika ada kayu-kayu yang mengganggu untuk proses penanaman, kemudian biaya penanaman bibit teh, biaya pupuk, biaya pembasmi hama, hingga biaya panen ketika waktunya telah tiba. Dalam

pembagian hasil ketika panen biaya pengeluaran tersebut tidak dikeluarkan dari hasil yang didapatkan melainkan bagian penggarap selebih dari bagian pemilik lahan yang telah dtentukan sebelumnya. Biaya pengeluaran tetap digabung kedalam hasil panen.<sup>14</sup>

Tabel 1.3 biaya pengeluaran awal bagi penggarap

<b>keperluan</b>	<b>biaya</b>
Pembersihan lahan	Rp 1.000.000
Pupuk	Rp 7.000.000
Pestisida	Rp 2.000.000
Penanaman Bibit	Rp 2.000.000
Biaya Panen	Rp 3.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 15.000.000</b>

Setelah melakukan akad maka kewajiban pemilik lahan adalah menyerahkan lahannya dan hak penggarap adalah menerimanya. Sedangkan kewajiban penggarap adalah mengelola laha tersebut dari bibit hingga biaya pengelolaannya. Kemudian ketika tanaman teh tersbut panen maka kedua belah pihak berhak menerima hasil panen tersebut sesuai dengan akad yang dilakukan diawal.

Bagi pemilik lahan beban pekerjaannya terasa lebih ringan, karena kesibukan yang lain sudah menyita waktu.<sup>15</sup> Sehingga dengan adanya

<sup>14</sup> Suyitno, *wawancara*, Malang, 17 Juni 2022.

<sup>15</sup> Mohammad Rijal, *wawancara*, Malang, 17 Juni 2022.

kerjasama ini pemilik lahan tetap mendapatkan keuntungan dari lahannya tersebut. Selain itu pemilik lahan menyatakan adanya kerjasama ini dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi petani yang tidak memiliki lahan untuk digarap dan juga menjadi tabungan tersendiri bagi pemilik lahan karena tinggal menunggu hasil. Dan berapapun hasil yang didapatkan penggarap, bagian pemilik lahan tetap, dengan hal tersebut tentu lebih menguntungkan bagi pemilik lahan.<sup>16</sup>

Praktik *Mukhābarah* yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Toyomarto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, dalam jangka waktu perjanjian penggarapannya tidak secara jelas disebutkan lama waktunya, misalkan tiga atau empat tahun, akan tetapi dalam awal akad antara pemilik lahan dengan penggarap sepakat bahwa lama penggarapan lahan tersebut adalah sampai salah satu pihak memutuskan untuk berhenti dari kerjasama tersebut. Lamanya waktu penggarapan tersebut ada yang sampai berpuluh-puluh tahun, salah satu penggarap yang sudah lama menjadi penggarap adalah Bapak Samsul, ia menjadi penggarap sejak enam tahun terakhir ini, di awal perjanjian Bapak Samsul tidak menjanjikan berapa lama waktu untuk melakukan *Mukhābarah* ini. Selama ia sanggup dan pemilik lahan tidak meminta kembali tanahnya ia boleh menggarap lahan tersebut.

---

<sup>16</sup> Mohammad Rijal, *wawancara*, 17 Juni 2022.

Dalam perjanjian awal akad tidak ada batasan lamanya penggarapan. Karena dalam penggarapan lahan itu tidak pasti akan cuacanya, maka dari itu akad yang dilakukan oleh Bapak Rijal dalam hal jangka waktu penggarapannya tidak dibatasi seperti halnya kontrak lahan. Maka dari itu apabila penggarap tidak mampu lagi untuk menggarap lahan tersebut ia boleh mengembalikannya kepada pemilik lahan.

Karena jangka waktu penggarapan dalam perjanjian atau akad tidak dibatasi, maka perjanjian tersebut dapat diakhir kapan saja. Artinya apabila dari pemilik lahan menginginkan mengakhiri akdanya atau ingin mengambil kembali lahannya maka itu bisa dibatalkan, meskipun penggarap masih menginginkan lahan tersebut untuk digarap. Dan sebaliknya apabila pihak penggarap ingin mengkahiri akad atau ingin mengembalikan kembali lahan yang digarapnya karena sudah tidak sanggup lagi melanjutkan pekerjaannya atau dalam penggarapannya mengalami kesulitan maka bisa saja penggarap mengembalikannya kepada pemilik lahan.<sup>17</sup>

Dalam hasil mengambil kembali lahan tersebut pemilik lahan juga harus tetap memperhatikan bagaimana kondisi tanaman yang mungkin masih belum panen, maka pemilik lahan harus menunggu sampai tanaman tersebut siap untuk dipanen. Sebaliknya penggarap apabila ingin

---

<sup>17</sup> Mohammad Rijal, *wawancara*, Malang, 17 Juni 2022.

mengembalikan kembali lahan yang digarapnya juga harus memperhatikan bagaimana kondisi tanaman tehnya.

Pelaksanaan pembagian hasil panen dalam praktik *Mukhābarah* yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Toyomarto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang presentasinya adalah 50 : 50 dari hasil panen. Hal ini karena pada kesepakatan diawal akad antara pemilik lahan dengan penggarap bahwa pembagian seperti itu ditetapkan mutlak oleh pemilik lahan, dan ketika calon penggarap menerima lahan tersebut dianggap sudah sepakat dengan bagian yang ditetapkan oleh pemilik lahan.<sup>18</sup>

Dengan bagian 50 : 50 dari hasil panen tersebut para pemilik lahan dan penggarap ada yang merasa dirugikan karena tidak memungkinkan penggarap akan rugi karena hal yang diperoleh tidak sesuai dari perikraan hasil panen sedangkan bagian pemilik lahan tetap setengah dari hasil panen. Pada saat perhitungan bagi hasil, biaya penggarapan lahan sudah dihitung dari bagian 50 : 50 tersebut artinya bagian 50% untuk penggarap sudah termasuk biaya selama penggarapan lahan tersebut dan 50% untuk pemilik lahan.

Biasanya dalam untuk 1 ha luas lahan akan mendapatkan 2 ton panen teh jika 2 ha luas lahan yang dimiliki oleh pak Rizal maka akan menghasilkan panen 4 sampai 5 ton teh. Untuk harga jual teh dipasaran dihitung perkilonya adalah Rp 34.500/kg maka jika dijumlahkan dengan

---

<sup>18</sup> Suyitno (Penggarap), wawancara, Malang, 17 Juni 2022.

hasil teh 4 ton maka  $34.500 \times 4000 = \text{Rp } 138.000.000$  . hasil semua akan dibagi dua untuk pembagian hasilnya antara pemilik lahan dengan penggarap. Jumlah hasil panen yang didapat Rp. 138.000.000 dibagi dua menjadi Rp 69.000.000 maka penentuan pembagian hasil yang sudah ditentukan diawal perjanjian yaitu bagian dari pemilik lahan 69.000.000 begitupun bagian penggarap 69.000.000 sudah termasuk biaya yang dikeluarkan oleh penggarap selama tiga tahun lamanya dalam menjalankan tugasnya sebagai penggarap.<sup>19</sup>

Jika ada kerugian yang dialami oleh penggarap maka bagian untuk pemilik lahan tidak berubah harus sesuai dengan perhitungan diawal dalam perjanjian tersebut yaitu 69.000.000. Kerugian tersebut akan di tanggung sendiri oleh si penggarap. Bagi hasil yang ditentukan sejak awal perjanjian dilakukan dengan menghitung harga jual dari teh perkilo pada tahun 2017, sehingga ditemukan jumlahnya dan akan dibagi ketika panen telah tiba.

Semisal harga jual teh pada saat panen turun, maka bagian pemilik lahan tetap dengan apa yang sudah ditentukan diawal akad, begitu sebaliknya ketika harga jualnya naik maka bagian pemilik tetap sesuai kesepakatan diawal akad dan tidak berubah.

---

<sup>19</sup> Mohammad Rijal, *wawancara*, Malang, 17 Juni 2022.

## BAB IV

### ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP KERJASAMA PERKEBUNAN TEH DI DESA TOYOMARTO KECAMATAN SINGOSARI KABUPATEN MALANG

#### A. Kerjasama Perkebunan Teh yang Menggunakan Akad *Mughārasah*

Kerjasama perkebunan teh yang menggunakan akad *Mughārasah* di Desa Toyomarto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang awal mula dilakukan dengan pertemuan antara penggarap dan juga pemilik lahan. Kerjasama ini biasanya dilakukan oleh pemilik lahan yang mencari petani untuk menggarap lahannya atau malah sebaliknya penggarap yang mempunyai kemampuan dalam bidang pertanian tetapi tidak memiliki lahan untuk bertani maka, petani tersebut akan mencari seseorang yang memiliki lahan yang dimana mau untuk diajak kerjasama dalam bidang pertanian.

Pertemuan yang dilakukan oleh penggarap dan juga pemilik lahan dilakukan ditempat yang disepakati oleh keduanya. Dalam pertemuan tersebut mereka akan membuat kesepakatan dalam kerjasama perkebunan teh, kesepakatan seperti hak dan kewajiban dari penggarap dan juga pemilik lahan. Kesepakatan tersebut akan dituangkan dalam sebuah surat perjanjian agar suatu saat diantara keduanya tidak melakukan kecurangan atau pelanggaran dalam perjanjian tersebut.

Surat perjanjian yang mereka buat meliputi hak dan kewajiban penggarap dan juga pemilik lahan. Pemilik lahan akan menyediakan lahan dan juga biaya yang sudah menjadi tanggung jawab pemilik lahan seperti

biaya pembersihan lahan dan juga pembelian bibit tanaman yang akan ditanamannya nanti. Pembersihan lahan harus dilakukan dikarenakan membersihkan tanaman-tanaman liar atau pohon-pohon kecil yang menghalangi pertumbuhan tanaman teh nantinya. Sedangkan penggarap akan melakukan penanam, merawat hingga waktu kerjasama ini berakhir.

Pelaksanaan kerjasama yang menggunakan akad *Mughārasah* di yang dilakukan masyarakat desa Toyomarto yaitu dengan pembagian  $\frac{1}{2} : \frac{1}{2}$  dari hasil tanaman yang sudah ditanam dan siap panen. Bilamana dipertengahan jangka waktu perjanjian, tanaman teh mengalami kerusakan dikarenakan terjadi bencana alam atau hal lainnya yang membuat tanaman rusak, maka pembagian tetap dengan kesepakatan yang sudah ditentukan jika tanaman tersebut sudah layak panen.

Kerjasama dalam perkebunan teh untuk jangka waktu normalnya 3 tahun hingga siap panen, tahun pertama adalah penanaman bibit beserta perawatan, tahun yang kedua perawatan maksimal yang disertai pemberian pupuk dan pestisida, tahun yang ketiga tanaman teh sudah layak untuk dipanen maka akan ada pembagian untuk perjanjian dalam akad ini. Pembagian sesuai kesepakatan di awal akad yaitu setengah dari tanaman yang ditanam oleh penggarap akan menjadi milik pemilik lahan dan setengahnya lagi milik penggarap.

Ketika tanaman teh sudah layak panen dan kerjasama yang dilakukan oleh mereka akan berakhir maka pemilik lahan akan memilih terlebih dahulu bagiannya dan sisanya untuk penggarap, maka

kemungkinan bagian pemilik lahan bisa lebih besar daripada bagian penggarap.

#### **B. Kerjasama Perkebunan Teh dengan Menggunakan Akad *Mukhābarah***

Awal mula kerjasama perkebunan teh yang menggunakan akad *Mukhābarah* sama dengan akad *Mughārasah*, yang menjadi pembeda yakni dalam kesepakatan yang dilakukan antara pemilik lahan dengan penggarap. Jika dalam kerjasama yang menggunakan akad *Mughārasah* kesepakatannya dituangkan dalam surat pernjajian maka dalam kerjasama yang menggunakan akad *Mukhābarah* tidak, kesepakatan yang dilakukan hanya secara lisan dikarenakan mereka sudah saling percaya satu sama lain.

Dalam kesepakatan kerjasama yang menggunakan akad *Mukhābarah* pemilik lahan sudah menentukan bagian hasilnya di awal akad dengan cara menghintung harga jual teh pada tahun disepakatinya akad dikalikan dengan panen tananam teh dengan luas lahan 2 ha, lalu dibagi dua. Maka akan ketemu bagian hasil dari pemilik lahan dan juga penggarap. Bagian pemilik lahan tidak boleh kurang ataupun lebih harus sesuai hitungan yang sudah dilakukan di awal akad. Jika bagian dari pemilik lahan kurang maka penggarap akan berhutang kepada pemilik lahan sampai bagian pemilik lahan terpenuhi. Jadi, semisal penggarap mengalami kerugian maka pemilik lahan tidak akan ikut menanggungnya.

Dalam kerjasama perkebunan teh yang menggunakan akad *Mukhābarah* ini biaya penggarapan sepenuhnya ditanggung oleh penggarap, pemilik lahan hanya menyediakan lahannya saja dan menunggu

hasil bagiannya. Biaya yang ditanggung oleh penggarap meliputi pembersihan lahan, pembelian bibit, perawatan, pembelian pupuk, hingga panen.

Dengan bagian 50 : 50 dari hasil panen tersebut para pemilik lahan dan penggarap ada yang merasa dirugikan karena tidak memungkinkan penggarap akan rugi karena hal yang diperoleh tidak sesuai dari perikraan hasil panen sedangkan bagian pemilik lahan tetap setengah dari hasil panen. Pada saat perhitungan bagi hasil, biaya penggarapan lahan sudah dihitung dari bagian 50 : 50 tersebut artinya bagian 50% untuk penggarap sudah termasuk biaya selama penggarapan lahan tersebut dan 50% untuk pemilik lahan.

Jika pada saat ingin panen dan harga jual pada saat itu turun, maka bagian dari pemilik lahan akan tetap tidak berubah sesuai yang sudah ditentukan diawal akad, begitupun sebaliknya jika harga jual naik maka bagian pemilik lahan tidak akan berubah.

### **C. Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Kerjasama perkebunan teh di Desa Toyomarto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang**

Pelaksanaan kerjasama yang menggunakan akad *Mughārasah* di Desa Toyomarto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang ini ada beberapa pendapat. Mengenai bagi hasil yang dilakukan masyarakat desa Toyomarto yaitu dengan pebagian  $\frac{1}{2} : \frac{1}{2}$  dari hasil tanaman yang sudah ditanaman dan siap panen. Bilamana dipertengahan jangka waktu perjanjian, tanaman teh

mengalami kerusakan dikarenakan terjadi bencana alam atau hal lainnya yang membuat tanaman rusak, maka pembagian tetap dengan kesepakatan yang sudah ditentukan jika tanaman tersebut sudah layak panen. Jika dilihat dari segi rukun dan syaratnya kerjasama yang dilakukan masyarakat tersebut sesuai dengan apa yang telah dimaknai oleh para ulama fiqh.

berdasarkan rukunnya kerjasama yang dilakukan oleh bapak Hasan dengan bapak Adi sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh ulama fiqh. Adanya orang yang melakukan kerjasama yaitu pemilik lahan dan penggarap, kemudian adanya objek kerjasama dalam hal ini adalah lahan pertanian, lalu adanya ijab kabul yang dilakukan dan tidak menghilangkan dari tujuan akad tersebut yaitu sama-sama mencari keuntungan. rukun yang terdapat dalam akad tersebut adalah sebagai berikut:<sup>1</sup>

- 1) *Aqid* (pihak-pihak yang berakad), dalam akad *Mughārasah* para pihak yang berakad terdiri dari pihak pemilik lahan dan penggarap yang dalam hal ini ada Bapak Hasan sebagai pemilik lahan dan Bapak Adi Sucipto sebagai penggarap. Syarat-syarat untuk menjadi *aqid*, keduanya harus cakap melakukan perbuatan hukum (*baligh* dan berakal sehat), dilihat dari mereka yang berakad Bapak Hasan dan Bapak Adi sudah *baligh* dan berakal sehat. Pihak dari pemilik lahan tersebut benar-benar pemilik asli dari lahan itu dan pihak penggarap adalah seseorang yang memang benar-benar mempunyai keahlian dalam bidang tersebut.

---

<sup>1</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam: Fiqh Muamalah ...*, 289.

- 2) *Ma'qud alaih* (objek akad), dalam akad *Mughārasah* benda atau harta yang dijadikan objek adalah lahan. Syarat *ma'qud alaih* (objek akad) dalam kerjasama ini adalah sebuah lahan yang kosong yang belum ditanami tanaman apapun dan layak untuk ditanami dan sudah ditetapkan secara pasti.
- 3) *Maudhū 'al'aqd* (tujuan akad), tujuan inti dari diadakannya akad *Mughārasah* yaitu memperoleh keuntungan untuk kedua belah pihak yang melakukan akad. Syarat *maudhū al'aqd* adalah pembagian keuntungan harus jelas dan seimbang tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
- 4) *Shīgat al'aqd* (ijab dan kabul), Syarat *shīgat al'aqd* adalah pernyataan penyerahan lahan dari si pemilik kepada penggarap dan pernyataan penerimaan dari penggarap untuk mengelola lahan milik pemilik lahan tersebut.

Tetapi dalam syaratnya ada beberapa yang tidak sesuai dengan ulama fiqh yaitu dalam pembagian hasil. Pembagian hasil yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Toyomarto ini adalah dengan membagikan sebagian tanaman yang telah ditanami oleh penggarap lalu pembagian tersebut dibagikan dengan bagian yang sudah ditentukan antara pemilik lahan dengan penggarap. Sedangkan menurut beberapa ulama fiqh pembagian hasil dalam akad *Mughārasah* adalah bagian keuntungan berupa tanah perkebunan beserta tanamannya.

Jadi, dapat dikatakan bahwasanya pembagian hasil yang seharusnya diterima oleh penggarap adalah tanah dan juga tanamannya. Seperti yang ditetapkan para ulama fiqh dalam buku yang dikarang oleh Ibnu Juz'a "al-Qawānīn al-Fiqhīyah" pihak penggarap mendapatkan bagian keuntungan berupa tanah perkebunan beserta tanaman yang telah ditanam di atasnya. Sama juga yang pernah dilakukan oleh masyarakat Syam, kerjasama semacam ini disebut dengan akad *al-Munāshabah* atau biasa disebut dengan *paroan*, dikarenakan dalam kerjasama ini adalah tanah atau lahan yang digarap oleh si penggarap akan menjadi milik berdua atau milik dari pemilik lahan dan juga penggarap. tidak hanya lahan saja, tanaman yang sudah ditanam dan digarap akan menjadi milik mereka yang berakad kemudian masing-masing akan mendapat bagiannya separuh-separuh.

Bahkan menurut Imam Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani, mengatakan kerjasama beliau menganalogikan dengan apa yang pernah Rasulullah lakukan ketika Rasulullah mendapatkan tanah hasil dari rampasan perang di Khaibar dan Rasulullah melakukan perjanjian dengan penduduk Khaibar sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على ما يخرج منها من ثمر  
أو زرع (رواه مسلم)

Artinya: "Dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi SAW, telah memberikan kebun beliau kepada penduduk Khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian: mereka akan memperoleh dari

penghasilannya, baik dari buah-buahan maupun hasil tanamnya” (HR. Muslim).<sup>2</sup>

Namun, dalam praktik yang dilaksanakan oleh masyarakat desa toyomarto itu berbeda. Mereka membagikan hasilnya dengan pembagian tanamannya saja tidak dengan tanahnya, walaupun memang pembagiannya dengan sistem separuh-separuh tetapi hal ini tidak sesuai dengan apa yang disebutkan oleh para ulama fiqh bahwasanya dalam pembagian hasil dengan menggunakan akad *Mughārasah* adalah tanah dan tanamannya. Dapat dikatakan dalam melakukan kerjasama dalam bidang pertanian dengan menggunakan akad *Mughārasah* maka pembagiannya *paroan* tanah maupun tanamannya, hal ini juga sudah dikatakan menurut Ulama Syafi'iyah bahwasannya dalam melakukan kerjasama ini tanah maupun tanamannya menjadi milik bersama.

Sedangkan Pelaksanaan bagi hasil *Mukhābarah* di Desa Toyomarto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang tidak sesuai dengan fikih muamalah. Mengapa demikian, karena bagi hasil ditentukan dengan presentase pendapatan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dan tidak boleh disebutkan dalam perjanjian dengan menetapkan sejumlah hasil tertentu yang harus diberikan kepada pemilik lahan.

Praktik bagi hasil kerjasama yang menggunakan akad *Mukhābarah* di Desa Toyomarto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang yaitu dengan

---

<sup>2</sup> Muhammad Fuad Abdul Baihaqi, Sahih Bukhāri Muslim: *Takhrīj dan Syarah Hadis*, Jilid 2, Cet 1 (Terjemahan Wassatiyah Centre For Literacy Paguyuban Alumni Al-Azhar Mesir) (Bandung: Corodoba International Indonesia, 2018), 681.

menentukan bagian pemilik lahan yang telah ditentukan pada awal akad, yang mana pemilik lahan tidak mau tahu berapa hasil yang didapatkan penggarap ketika panen, atau bahkan gagal panen. Bagian pemilik lahan dan penggarap bukan berdasarkan presentase pendapatan. Apabila hasil yang didapatkan tidak mencukupi bagian pemilik lahan maka si penggarap mempunyai utang kepada pemilik lahan dan akan dibayar pada panen berikutnya. Apabila penggarap telah mengembalikan lahan kepada pemiliknya sementara pada panen sebelumnya penggarap tidak mencukupi bagian pemilik lahan atau pendapatannya tidak cukup untuk bagian pemilik lahan maka penggarap tetap mempunyai utang kepada pemilik lahan sesuai dengan kekurangan bagian si pemilik lahan tersebut. Dengan ketentuan seperti itu maka penggarap merasa dirugikan oleh pihak pemilik lahan dan penggarap merasa tidak ada sifat tolong menolong diantara mereka.

Di dalam fikih muamalah ada jenis dari *Mukhābarah* yang dilarang dan *Mukhābarah* yang diperbolehkan. Salah satu *Mukhābarah* yang dilarang yaitu perjanjian yang menetapkan sejumlah hasil tertentu yang harus diberikan kepada pemilik lahan, yaitu suatu syarat yang menentukan bahwa apapun dan berapapun hasilnya, pemilik lahan tetap menerima  $\frac{1}{2}$  dari hasil panen tersebut. Pada praktiknya masyarakat Desa Toyomarto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang melakukan bagi hasil *Mukhābarah* dengan cara bagian pemilik lahan ditetapkan diawal akad, tanpa memperhatikan apakah panen tersebut gagal atau tidak. Dan beberapa jumbuh Ulama mengatakan syarat untuk pembagian hasil yaitu,

pembagiannya harus jelas dan hasilnya benar-benar milik berdua. Artinya ketika ada kerugian maka kerugian tersebut ditanggung bersama begitupun keuntungan akan dibagi bersama.

Dalam Hadits yang diriwayatkan Muslim:

أنه يخبر قال عمر فقلت له يا عبد الرحمن لو تركت هذه المخابرة فيأ نهم يزعمون أن  
البي ص م نهي عن المخابرة فقال اخبرني اعلمهم بذلك يعني ابن عباس أن النبي  
ص م لم ينه عنها إنما قال يمنع احدكم أخاه خيرا له من ان يأخذ عليها خرجا  
معلوما (رواه مسلم)

Artinya: “Dari Thaus r.a bahwa ia suka bermukhabarah. Umar r.a berkata: lalu aku katakan kepadanya: Ya Abu Abdurrahman, kalau engkau tinggalkan *mukhābarah* ini, nanti mereka mengatakannya bahwa Nabi SAW telah melarang *mukhabarah*. Lantas Thaus berkata: hai Umar, telah menceritakan kepadaku orang yang sungguh-sungguh mengetahui akan hal itu, yaitu Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW tidak melarang *mukhābarah* itu, hanya beliau berkata: Seseorang memberi manfaat kepada saudaranya lebih baik dari pada ia mengambil manfaat dari saudaranya itu dengan upah tertentu.” (HR. Muslim).<sup>3</sup>

Dari hadits diatas dijelaskan bahwa seseorang yang memberikan manfaat bagi orang lain lebih baik dari pada seseorang yang mengambil manfaat dari orang lain. Dalam akad *Mukhābarah*, pemilik lahan memberikan manfaat dengan menyerahkan lahan kepada penggarap agar dikelola sebagaimana mestinya, guna memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.

---

<sup>3</sup> Imam Abdilllah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrohim Ibn Mukhiroh and Ibn Barzabah Al-Bukhori *Al-Ju'fi Al-Mutafasannah, Shohihul Bukhōri, Darul Al-Kutub Al-Ilmiyah* (Bairut: Libanon, 2004), 422.

Nyatanya pada sistem bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Toyomarto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang yang menanggung rugi hanya pihak penggarap saja dan si pemilik lahan tidak ikut menanggung kerugian apabila penggarap rugi. Bahkan ketika penggarap gagal panen maka sipemilik lahan tetap akan mendapatkan bagian. Hal ini, si pemilik lahan tidak memberikan manfaat kepada penggarap.

Berdasarkan jenis dari *Mukhābarah* yang dilarang tersebut maka masyarakat Desa Toyomarto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang telah melakukan *Mukhābarah* dengan perjanjian barapapun hasil yang didapatkan ketika panen maka pemilik lahan tetap mendapatkan bagian yang sudah ditentukan sebelumnya ketika akad. Pemilik lahan tidak memperhatikan apakah panen berhasil atau tidak. Dan dalam kerjasama ini tidak ada yang diberi manfaat.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB V


### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Dari kedua kerjasama yang dilakukan di Desa Toyomarto dalam perkebunan teh ada beberapa hal yang memang tidak sesuai dengan apa yang dijadikan pedoman bagi orang-orang yang melakukan kerjasama perkebunan dari segi hukum islamnya. Hal-hal tersebut seperti dalam pembagian hasilnya, pembagian hasil yang menggunakan akad *Mughārasah* dalam kerjasama perkebunan teh yaitu dalam pembagiannya hanya tanamannya saja, sedangkan dari beberapa ulama fiqh kebanyakan berpendapat ketika pembagian hasil dalam kerjasama yang menggunakan akad *Mughārasah* yaitu si penggarap mendapatkan hasil dari garapannya berupa tanah dan juga tanamannya. Masalah buahnya itu urusan dari masing-masing pihak karena sudah ada bagiannya sendiri. Karena pembagian hasil juga termasuk dalam syarat akad *Mughārasah*, maka kerjasama yang dilakukan masyarakat disana dalam pembagian hasilnya hanya tanamannya saja maka kerjasamanya tidak sah. praktik bagi hasil *Mukhābarah* yang dilakukan oleh masyarakat disana, belum sesuai dengan fikih muamalah. Dikarenakan pembagian hasil sudah ditentukan sejak awal perjanjian sedangkan penggarap sendiri belum mengetahui bagaimana cuaca ataupun kondisi yang akan mendatang sehingga memungkinkan mendatangi kerugian bagi pihak penggarap.

## **B. SARAN**

Hendaknya para masyarakat di Desa Toyomarto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang harus lebih mengetahui kerjasama dalam pengelolaan kebun menurut hukum islam, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman tidak ada pihak yang dirugikan atau agar mereka sama-sama untung.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi Sucipto, *wawancara*, Malang, 17 Juni 2022.
- Ali Hasan M. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (fiqh muamalah)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Al-Khathib Asy-Syarbaini. *Mugnī al-Muhtāj*. Jilid II.
- Anggito Albi. *Metodologi Penelitian*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Antonio Muhammad Syafi'i. *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- As-Shiddieqy Tengku Muhammad Hasbi. *Hukum-Hukum Fiqh Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Ayu Lestari Dewi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Lahan Pertanian dengan Sistem Paron di Desa Sidodadi Kecamatan Sukosweu Kabupaten Bojonegoro". Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- Az-Zuhaili Wahbah. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Team Counterpart Bank Muamalat Indonesia, 1999.
- Baihaqi Muhammad Fuad Abdul. *Sahīh Bukhāri Muslim: Takhrīj dan Syarah Hadis*. Jilid 2. Cet 1 (Terjemahan Wassatiyah Centre For Literacy Paguyuban Alumni Al-Azhar Mesir). Bandung: Corodoba International Indonesia, 2018.
- Chullani Mifta. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan *Mukhābarah* dalam Pengelolaan Sawah di Dusun Wonogaten Desa Glawan Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang" (Skripsi--Insititut Agama Islam Salatiga, 2018).
- Dewi Gemala. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakrta: Prenada Media Group, 2005.
- Faisal. *Modul Hukum Ekonomi Islam*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2015.
- Fatwa DSN MUI 91/DSN-MUI/IV/2014. *Tentang Pembiayaan Sindikasi (Al-Tanwīl Al-Mashrifī Al- Mujamma')*.
- Ghazaly Abdul Rahman. dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2012.

Hari Hermanto. wawancara, Malang, 17 Juni 2022.

Hasan Bisri, wawancara, Malang, 17 Juni 2022.

Hidayanto Wahyu. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penggarapan Kebun Kelapa Sawit di Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi". Skripsi--Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014.

<https://123dok.com/document/q5r8dn7z-profil-desa-toyomarto.html>, diakses tanggal 17 Juli 2022.

Juza Ibnu. *al-Qawānīn al-Fiqhīyah*. Fez: Mathba'ah an-Nahdah, tt.

Mardani. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012.

Masjful Zuhdi. *Studi Islam Jilid III: Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 1988.

Mohammad Rijal, wawancara, Malang, 17 Juni 2022

Muhammad Imam Abdillah Ibn Ismail Ibn Ibrohim Ibn Mukhiroh and Ibn Barzabah Al-Bukhori *Al-Ju'fi Al-Mutafasannah. Shohīhul Bukhōri, Darul Al-Kutub Al-Ilmiyah*. Bairut: Libanon, 2004.

Mukarromah Oom dan Badrudin. *Politik Ekonomi Syariah*. Jakarata: Rajawali Pers, 2013.

Muttalib Abdul. "Analisis Sistem Bagi Hasil *Muzāra'ah* dan *Mukhābarah* pada Usaha Tani dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Keluarga Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Kecamatan Praya Timur". Jime. NO. 2 (Oktober, 2015).

Nasroen Haroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Partanto Pius dan Dahlan Barry. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola, 2001.

Rahman Fazlur. *Doktrin Ekonomi Islam. Jilid II*. Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995.

S Burhanuddin. *Hukum Kontrak Syariah. Edisi Pertama*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009.

Sabiq Sayyid. *Fiqh al-Sunnah. Juz III*. Jakarta: PT. Pena Aksana, 2009.

Shofa Alfi Thorikatus." Pengaruh Praktek *Muzāra'ah* dan *Ijārah* Terhadap Ketahanan Pangan Petani Penggarap di Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur". Tesis—Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 201741.

Siswandi. "Pemerataan Perekonomian Umat (Petani) Melalui Praktik *Mukhābarah* dalam Perspektif Ekonomi Islam". *Jurnal Ummul Qura*. Vol XII No. 2. September 2018.

Suhendi Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Suyitno, *wawancara*, Malang, 17 Juni 2022.

Syafei Rachmad. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2004.

Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 127.

Syarifuddin Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Bogor: Kencana, 2003.

Tim Penyusun Fakultas Syari'ah Dan Hukum. "*Petunjuk Dan Teknis Penulisan Skripsi*" Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018.

Yayasan Pelayanan Al-Quran Mulia Penterjemah Al-Quran Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Tangerang Selatan: Forum Pelayanan Al-Quran, 2019.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A